

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KINERJA APARATUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM) WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Islam*



IAIN PALOPO

Oleh

MUJAHIDIN
NIM 21 0503 0010

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KINERJA APARATUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM) WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Islam*



IAIN PALOPO

Oleh

MUJAHIDIN
NIM 21 0503 0010

Pembimbing:

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujahidin
NIM : 21 0503 0010
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Palopo, 27 April 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Mujahidin
NIM. 21 0503 0010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul Analisis Yuridis terhadap Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Palopo, yang ditulis oleh Mujahidin, Nomor Induk Mahasiswa 21 0503 0010, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022 bertepatan 8 Jumadil Awal 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H).

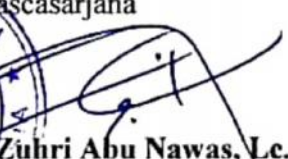
Palopo, 08 Desember 2022 M
Jumadil Awal 1444 H

TIM PENGUJI

1. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA Ketua Sidang
2. Sandrawati Abdullah, S.Pd. Sekertaris Sidang
3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H. Penguji I
4. Dr. Muhammad Tahmid Ar, M.Ag. Penguji II
5. Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H., M.H. Pembimbing I
6. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H. Pembimbing II

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

An-Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA
NIP. 1971092720003121002

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga,

Dr. H. Firdan Muhammad Arif, Lc., M.H.I
NIP. 19702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya.

Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.

2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA, Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. Edhy Rustan, M.Pd., beserta jajarannya.

3. Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I, dan Sekretaris Program Studi Hukum Islam, Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.

4. Seluruh Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Palopo, yang memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada penulis.

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H. M.H. selaku pembimbing I dan Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H., selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

6. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, yang telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

7. Kepala Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag, M.Pd. dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa peminjaman buku, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan tesis.

8. Para Dosen Pascasarjana IAIN Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

9. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Rahmat Nur Cahyadi dan Ibunda Ernawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

10. Istri tercinta, Rosita Yanti, yang telah mencurahkan waktunya untuk membantu penyelesaian studi, dan telah memberikan pengertian yang mendalam lahir batin selama penyelesaian studi. Tak lupa buat ananda tersayang, Nurfahman Al Qorni, Fazril Azzam, dan Fakhra Adeeva, terindah titipan Ilahi yang selalu setia menemani dan menghiasi hari-hari peneliti. Inspirasi dan dukungan keluarga membuat beban menjadi ringan dan bermakna.

11. Jajaran Kantor Lapas Kelas II A Palopo, yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penelitian serta memberi kesempatan dan dukungan dalam rangka melanjutkan pendidikan Pascasarjana sampai selesai.

12. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo atas segala bantuan dan kerjasamanya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 27 April 2022

Penulis

Mujahidin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
تجريد	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Deskripsi Fokus.....	15
1. Analisis Kinerja Lembaga Pemasyarakatan	15
2. Hak Asasi Manusia	30
3. Kerangka Pikir	56
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Fokus Penelitian	58
C. Definisi Istilah	60
D. Data dan Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data.....	63
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	64
 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi	66
1. Gambaran Lokasi Penelitian	66
2. Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan	81
3. Faktor-faktor penghambat petugas dalam melakukan pemenuhan HAM warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	91

4. Upaya pemenuhan HAM warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	104
B. Analisis Data	118
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	152
B. Saran-Saran	153
 DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan *ALA-LC ROMANIZATION tables* sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺩ	d{
ﺏ	B	ﺕ	t{
ﺕ	T	ﺯ	z{
ﺙ	Th	ﻉ	
ﺝ	J	ﻍ	Gh
ﻑ	h{	ﻑ	F
ﻙ	Kh	ﻕ	Q
ﺩ	D	ﻙ	K
ﺫ	Dh	ﻝ	L
ﺭ	R	ﻡ	M
ﺯ	Z	ﻥ	N
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺶ	Sh	ﻭ	W
ﺲ	s{	ﻱ	Y

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺍ	<i>Fathḥ</i>	A	A
ﺇ	<i>Kasrah</i>	I	I
ﺓ	<i>Dāmah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺍ ... ﺇ	<i>Fathḥ</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
ﺍ ... ﺓ	<i>Fathḥ</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	a>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh :

حُسَيْن : Hūsain هَاوِل : hāul

C. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah (هـ) di akhir kata, bila dimatikan ditulis "h" baik yang dirangkai dengan kata sesudahnya atau tidak.

Contoh :

مَرْأَة : Mar'ah مَدْرَاسَة : Madrasah

Ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali yang dikehendaki lafadz aslinya.

D. Shiddah

Shiddah/Tashdid ditransliterasi akan dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana> شَاوْوَء : Shawwa>

E. Kata Sandang

Kata sandang "ال" dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf *shamsiyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, dan ditulis "al" jika diikuti dengan huruf *qamariyah*.

Contoh :

الْقَلَم : al-Qalam الزَّهْرَة : al-zahrah

ABSTRAK

Mujahidin, 2022. Analisis Yuridis Terhadap Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Palopo. Tesis Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.

Tesis ini menggambarkan beberapa permasalahan 1) Bagaimana analisis kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan? 2) Apakah faktor-faktor penghambat Petugas dalam melakukan pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo? 3) Bagaimana upaya pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan historis. Sumber data dalam penelitian berasal dari hasil wawancara dan observasi lapangan, adapun pihak yang diwawancarai yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Perawat. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem Kinerja Aparatur Lapas Kelas II A Palopo sudah baik karena mereka sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Pembinaan yang diberikan yang pertama yaitu, pembinaan kerohanian melalui keagamaan, yang meliputi ceramah, serta pembinaan kemandirian melalui keterampilan, yang meliputi keterampilan menjahit. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam Lapas, kekurangan Petugas Lapas sedikit memberatkan tugas terutama petugas wanita yang perlu ditambah personil dan masih kurangnya fasilitas untuk program pembinaan keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan Warga Binaan, serta kurangnya pemahaman pegawai sebagai pembina khususnya dalam bidang keterampilan salon/barbershop. 3) Pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang didapatkan peneliti dari hasil pengamatan dan wawancara dari perawat Lapas Kelas II A Palopo meliputi; a) Pelayanan Promotif, b) Pelayanan Preventif, c) Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif, d) Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif. Selain itu, pemenuhan makanan yang layak dan bernutrisi bagi Warga Binaan, serta pemenuhan hak Warga Binaan melalui pengurangan hukuman dan pembebasan bersyarat guna meningkatkan pembinaan dan integrasi sosial di masyarakat.

Implikasi penelitian bahwa konsep pembinaan agama dan keterampilan/pelatihan perlu dikembangkan di Lapas Kelas II A Palopo, karena pembinaan agama diperuntukkan kesadaran anak didik sedangkan keterampilan salon/barbershop dapat dikembangkan sebagai usaha menyambung hidup setelah masa pidana berakhir.

ABSTRACT

Mujahidin, 2022 Juridical Analysis of the Performance of Detention Centre Officers in Fulfilling the Human Rights of Prisoners in Class II A Palopo Prison. Postgraduate Thesis of Islamic Education Study Program State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Thayyib Kaddase

This thesis describes several problems 1) How is the performance analysis of Class IIA Palopo Detention Centre Officers in fostering the prisoners? 2) What are the inhibiting factors for officers in fulfilling the human rights of prisoners in prison at Class IIA Palopo Penitentiary? 3) How are the efforts to fulfill the human rights of the prisoners at the Class IIA Palopo Penitentiary?

This research is a descriptive qualitative research that uses a historical approach. Sources of data in the study came from interviews and field observations, while the interviewees were the Head of Correctional Institutions, Officers, Correctional Inmates, and Nurses, while secondary data were taken from documents related to the research. The results showed that 1) the Performance System for Class II A Palopo Prison Apparatus was good because they were very responsible for their work. However, the shortage of prison officers is a bit burdensome, especially female officers who need to be added to personnel. The first coaching given is spiritual development through religion, which includes lectures, as well as self-reliance development through skills, which include sewing skills. 2) The obstacles faced in prisons are the lack of facilities for skills development programs, the low level of education of inmates, and the lack of understanding of employees as coaches, especially in the area of salon/babershop skills. 3) Efforts to fulfill inmates' rights to health services at the Class II A Penitentiary in Palopo City which were obtained by researchers from observations and interviews from Class II A nurses in Palopo City included; 1) Promotive Services, 2) Preventive Services, 3) Curative Health Services, 4) Rehabilitative Health Services. In addition, the provision of proper and nutritious food for assisted citizens, as well as the fulfillment of the rights of assisted citizens through reduction of sentences and parole in order to improve development and social integration in society.

The research implication is that the concept of religious development and skills/training needs to be developed in the Class II A Palopo Detention Centre, because religious development is intended for the awareness of students while barbershop/workshop skills can be developed as an effort to survive after the criminal period ends.

Keywords: Juridical Analysis, Human Rights of Prisoners

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan menangani dan menerapkan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terjerat tindak pidana. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan rentan terhadap kinerja dalam mengayomi serta mengawasi situasi yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam membina, memelihara, serta menjaga psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berupaya membina Warga Binaan menjadi manusia yang dapat berguna setelah keluar dari lembaga tersebut. Lembaga Pemasyarakatan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.¹ Lembaga Pemasyarakatan berupaya bekerja secara maksimal dengan memberikan hak Warga Binaan sesuai kebutuhan hidupnya.

Menurut hasil penelitian dari Donny Michael bahwa, Lembaga Pemasyarakatan berupaya memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan supaya hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan berupaya dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan meski terdapat faktor yang dapat menghambat dalam prosesnya. Faktor penghambat dalam menerapkan hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni, keterbatasan anggaran, banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan, terbatasnya sarana dan prasarana,

¹Mambang I. Tubil, dan Heny Oktaviasari, “Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya di Palangkaraya”, Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, vol. 2, no. 1, (April 2015): 22, http://jurnal.umpalangkaraya.ac.id/adminjurnal/file/jurnal/Pascasarjana_Vol2_No2_part248_212.pdf.

dokumen yang dimiliki belum memenuhi syarat, serta dinamika hukum yang diberikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan faktor yang menjadi pendukung adalah koordinasi antara instansi baik, berkas yang terpenuhi, dan memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.² Lembaga Pemasyarakatan telah mempersiapkan hak asasi manusia sesuai kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya. Sewaktu waktu Warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Hal tersebut tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya. Selain itu, mengembalikan menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.³

Manusia mempunyai kebutuhan yang penting dalam mewujudkan keamanan dan kebahagiaan dirinya. Kebutuhan inilah yang mendorong manusia dalam melakukan banyak kegiatan dan aktivitas hingga mampu memenuhi semua

²Donny Michael, "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Hak Asasi Manusia, vol. 6, no. 2, (Desember 2015): 15, https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/jurnal_volume_6_no_2_tahun_2015.pdf.

³Azriadi, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan tentang Perlindungan Negara", Tesis Pascasarjana, (Padang: Universitas Andalas, 2011), 7.

kebutuhannya tersebut. Faktor kebutuhan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain adalah dapat menjadikan manusia untuk melakukan perbuatan amoral yang sangat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Perbuatan amoral yang dimaksud di sini adalah seperti melakukan tindak pidana kejahatan yang dilarang dan dapat dihukum menurut hukum negara dan hukum agama.

Pelaku tindak pidana berupaya melakukan suatu perbuatan yang terlarang sehingga dapat dipidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku disengaja atau tidak maka harus dilakukan penjatuhan hukuman supaya terpelihara tertib hukum. Jenis tindak pidana yang dilakukan antara lain yaitu, tindak pidana pencurian, pembunuhan dan aborsi, penipuan, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, penyuapan, tindak pidana di bidang kesusilaan, perdagangan orang, perjudian, pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ini yang kerap terjadi. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya karena kondisi terpaksa, adanya tekanan, berada dalam suatu tekanan pihak tertentu, dan lain sebagainya.⁴

Pemidanaan dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan hasil pemeriksaan, ketelitian, dan suatu perkara yang diperbuat oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut maka menjadi suatu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pengambilan suatu keputusan bagi Hakim memerlukan

⁴Mizan Andesta, "Motivasi Para Napi terhadap Perilaku Kejahatan Studi Kasus di Lapas Lambaro Aceh Besar", (2016): 70, <http://library.ar-raniry.ac.id>.

prinsip asas hukum.⁵ Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dengan pertimbangan Hakim yang berpedoman pada undang-undang serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum. Pemidanaan diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, begitu pula dengan hukuman yang diberikan. Penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh hakim berdasar pada undang-undang yang diterapkan di Indonesia.⁶ Oleh karena itu, pelaku ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan dengan segala pemenuhan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan untuk membentuk kepribadian dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Meski masih ada yang belum sesuai dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada, pembinaan yang sudah sesuai disini adalah diberikannya kesempatan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk melakukan asimilasi dengan memberikan bimbingan dan pembinaan. Sedangkan yang masih belum sesuai adalah belum dilakukannya asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan pihak ketiga. Terdapat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan asimilasi sehingga menghambat kelancaran program asimilasi, kendala-kendala tersebut berasal dari faktor terisolasi yaitu, ada beberapa pengunjung yang mengucilkan dan memandang sebelah mata keberadaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa,

⁵Juara Munthe dan Prasetyo Sidi Purnomo, “*Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras yang Terjadi di Kabupaten Sleman*”, (2014): 11, <http://e-journal.uajy.ac.id>.

⁶Nabain Yakin, “*Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika*”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 1, No. 1, (Maret 2020): 30, <http://10.18196/ijclc.v1i1.9103>.

dalam hal ini terdapat pengunjung yang memanfaatkan asimilasi warga binaan pemasyarakatan. Untuk kepentingan pribadinya seperti pengunjung menitipkan handphone untuk dipergunakan sebagai keperluan warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷

Konsep rehabilitasi dalam pemasyarakatan yaitu, dengan mengembalikan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan itu ke masyarakat dengan perilaku yang baik dan lebih berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Proses rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan yang dilakukan, salah satunya dengan memberikan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nanti mampu diperkerjakan. Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya. Tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perhatian akan hukum merupakan suatu pembicaraan mengenai hubungan antara manusia yang menuntut adanya suatu keadilan. Pembicaraan akan hukum tidaklah hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal akan tetapi perlu juga dilihat sebagai ekspresi dari angan-angan keadilan masyarakatnya. Adapun Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal sampai saat ini merupakan suatu wadah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Namun, meskipun ide pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi

⁷Yulita Haryani, dan Rd. Henda, "Implementasi Proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon", Hukum Responsif, vol. 10, No. 1, (Februari 2019): 44, <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>.

nilai-nilai kemanusiaan, tidak dapat dipungkiri bahwa, terdapat banyak sekali penyimpangan yang terjadi di balik tembok penjara. Adapun penyimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu, penyimpangan seksual, penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan cara yang dikenal dengan homoseksual, hubungan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin, dan hubungan seksual di luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin.⁸

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan primer manusia yang sama halnya dengan kebutuhan akan makanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan di dalamnya setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan, dengan pasangan yang sah. Kemudian diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana dan informasi terkait hal tersebut. Maka dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan, pembinaan, pendidikan dan berhak akan pemenuhan kebutuhan biologis atau seksual dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terkait hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan kebutuhan seksual juga diakui dalam instrumen internasional seperti di dalam *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*, dan *International Covenant on Economic, Sosial and*

⁸A. Josias Simon R, dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 12.

Cultural Rights. Maka penyediaan *conjugal visit* merupakan salah satu alternatif yang baik bagi pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan.⁹

Hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan harus terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat 1 sebagai berikut: Warga Binaan Pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai agamanya, menjaga kesehatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan pengurangan pidana (remisi), kesempatan berasimilasi, memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak lain sesuai aturan undang-undang. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.¹⁰ Hal tersebut dilakukan demi memenuhi hak asasi manusia sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi beberapa faktor yakni, petugas, sarana prasarana, program pembinaan sesuai minat dan bakat Warga Binaan, serta menerapkan keadilan sesuai aturan.¹¹ Kebebasan dasar manusia

⁹Ni Nyoman Ome Tania Langden, dan I Nengah Suantra, “*Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana*”:13, <http://ojs.unud.ac.id>.

¹⁰Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*”: 3.

¹¹Vanessa Sandra, “*Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kinerja Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman*”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, vol. 1, no. 1, (Desember 2016): 1, <http://e-journal.uajy.ac.id/11629/1/JURNAL%20HK11347.pdf>.

telah diatur dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni, hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak dalam pemerintahan, kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak. Namun, dalam perlindungan HAM terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk dapat terpenuhi secara maksimal.¹² Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk mengayomi masyarakat yang terjerat kasus hukum supaya sadar dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo menerapkan kedisiplinan dalam bertugas. Hal tersebut dilakukan demi menjaga ketertiban dan keamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas tetap bersemangat dalam melayani Warga Binaan Pemasyarakatan dan pihak keluarga dalam memenuhi hak asasi manusia, serta membantu supaya Warga Binaan Pemasyarakatan dapat segera kembali ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kapasitas ruangan yang cukup untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja untuk mengayomi, merangkul, membimbing, dan memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai kebutuhan. Selain itu, berupaya untuk membantu memenuhi segala kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk hak dan harus memenuhi

¹²Sri Hartini, Anang Priyanto, dan Iffah Nurhayati, “Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Mimbar Hukum, vol. 27, no. 2, (Juli 2015): 287, <https://media.neliti.com/media/publications/40780-ID-kebijakan-perlindungan-hak-asasi-narapidana-pada-lembaga-pemasyarakatan-di-daera.pdf>.

segala kewajiban. Dalam memenuhi hak tersebut maka diperlukan realisasi atau sikap yang jujur, bertanggung jawab serta mematuhi aturan Lembaga Pemasyarakatan.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan berusaha memberikan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan baik dan penuh keadilan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hak-hak yang diperoleh Warga Binaan Pemasyarakatan yakni, hak hidup, hak kesehatan dan makan yang layak, hak mendapatkan kepastian hukum (menerima surat-surat penahanan yang berlaku), hak beribadah, hak mengikuti pendidikan, hak menerima kunjungan sanak keluarga dan kerabat, serta hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Selain itu, Warga Binaan Pemasyarakatan berhak mengajukan asimilasi, bebas bersyarat, dan remisi sesuai aturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Permenkumham).

Pemenuhan hak asasi manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan telah mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui pengurusan berkas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Misalkan dahulu usulan pemberian hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan seperti remisi (pengurangan pidana) dan pembebasan bersyarat dilakukan secara manual, berkas difotocopy dan dikirim melalui via kantor Pos. Namun, dengan perkembangan zaman dan teknologi maka pengurusan dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi sistem database pemasyarakatan, file dokumen cukup diupload dan diverifikasi kemudian dikirim secara elektronik ke Pusat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan?
2. Apakah faktor-faktor penghambat petugas dalam melakukan pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo?
3. Bagaimana upaya pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diungkapkan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.
2. Guna mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis faktor-faktor penghambat petugas dalam melakukan pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.
3. Guna mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ialah;

1. Manfaat teoretis; memperluas pengetahuan, menambah wawasan tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, Lembaga Pemasyarakatan, dan ilmu dalam pemberian hak asasi manusia. Kontribusi tersebut diberikan dengan pengkajian teori yang diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak mendapatkan hak-haknya di Lembaga Pemasyarakatan, baik hak hidup, hak berinteraksi, hak sehat, dan lainnya.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan tentang pengetahuan bahwa, setiap warga binaan pemasyarakatan diberikan hak untuk memenuhi segala kebutuhannya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan telah memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan baik hak hidup, hak ekonomi, dan hak pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan juga masyarakat supaya dapat membantu memberikan masukan tentang hasil kerja Lembaga Pemasyarakatan supaya dapat memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara maksimal.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang analisis yuridis terhadap kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Tesis Hasran Pratama dengan judul *"Efektivitas Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan"*.¹ Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan fungsi dan peranan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Faktor yang menghambat tidak maksimalnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Fungsinya adalah substansi hukum yang dalam hal ini merupakan perangkat hukum yang belum sempurna, penegak hukum, profesionalisme sangat kurang. Minimnya sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan perawatan tahanan seperti tempat hunian, pakaian, makanan, dan pelayanan kesehatan. Nilai-nilai budaya masyarakat menganggap bahwa, mantan warga binaan pemasyarakatan sudah tidak dapat diperbaiki. Penelitian Hasran Pratama dengan penelitian ini perbedaannya terfokus pada analisis kinerja Lembaga Pemasyarakatan untuk melihat kualitas, kuantitas, dan efektivitas Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹Hasran Pratama, *"Efektivitas Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana"*, Tesis Pascasarjana, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2014), h. 108.

2. Tesis Sri Aryanti Kristianingsih dengan judul, “*Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi di Rutan Salatiga*.”² Tesis tersebut menyimpulkan bahwa, narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang saat ini disebut dengan warga binaan pemasyarakatan. Hukuman dijalani di Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan pembinaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Narapidana kehilangan kemerdekaan untuk bebas di luar akan tetapi tetap memiliki hak-haknya di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia bagi Warga Binaan diberikan selayaknya manusia di luar sana dengan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan. Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan hak asasi manusia yang tidak dikurangi.

3. Tesis Khairul Fikri dengan judul “*Hak Asasi Manusia dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur’an Karya Sayyid Quthub*”.³ Tesis tersebut membahas tentang kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia. Kebebasan itulah yang layak disebut manusia dan manusia memiliki kebebasan kemerdekaan berakidah. Keadilan sosial merupakan suatu nilai dalam penetapan jiwa dan toleransi, dengan sikap itulah Allah mengangkat derajat manusia dengan metode pendidikan ke-Tuhan-an. Rasa benci terhadap orang lain tidak membuat manusia berpaling

²Sri Aryanti Kristianingsih, “*Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi di Rutan Salatiga*”, Tesis Pascasarjana, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017): 147.

³Khairul Fikri, “*Hak Asasi Manusia dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur’an Karya Sayyid Quthub*”, Tesis Pascasarjana, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020): 108.

dari keadilan dan ini merupakan nilai yang sangat tinggi dihadapan Allah. Hak hidup merupakan jaminan kehormatan dan keamanan manusia di bumi. Larangan pembunuhan terhadap jiwa manusia merupakan perintah dari Allah agar manusia terhindar dari faktor-faktor kehancuran dan kebinasaan. Tesis Khairul Fikri dengan penelitian ini perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hak tersebut harus tetap terpenuhi meski seseorang berada di dalam tahanan yang bertujuan membina seseorang supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi.

4. Penelitian Hendra Ekaputra dan Faisal Santiago dengan judul *“Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia”*.⁴ Penelitian ini membahas tentang sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan supaya menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari akan kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Dari peraturan perundang-undangan yang menjadi jaminan hukum terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat diketahui bahwa, sistem pemasyarakatan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan berorientasi terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁴Hendra Ekaputra, dan Faisal Santiago, *“Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia”*, Jurnal HAM, vol. 11, no. 3, (Desember 2020): 443, <http://dx.doi.org/10.3064/ham.2020.11.431-444>.

agar Warga Binaan dapat memperbaiki pribadinya sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan dapat melanjutkan hidup serta membangun hidupnya kembali untuk memperoleh hidup yang sejahtera dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Penelitian Hendra Ekaputra dan Faisal Santiago dengan penelitian ini perbedaannya yakni, terletak pada menganalisis hasil kerja Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi, melayani, menjaga, dan menjamin hak hidup Warga Binaan Pemasyarakatan selama di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Deskripsi Teori

1. Analisis Kinerja Lembaga Pemasyarakatan

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja, dan penampilan kerja. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses.⁵ Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang

⁵F. Luthans, *Organizational Behavior*, (New York: Mc. Graw-Hill, 2005), h. 165.

telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.⁶ Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai.

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya.⁷ Sementara itu menurut Bernaden dan Russel, sebagaimana dikutip oleh Gomes, Faustino Cardoso, kinerja diartikan sebagai catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan karyawan selama suatu periode waktu tertentu.⁸ Kinerja petugas adalah unjuk kerja atau pencapaian kerja yang dilakukan oleh Petugas dalam melaksanakan tugasnya.

a. Penilaian Kinerja Petugas

Penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Evaluasi atau penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan,

⁶Veitzal Rivai dan Basri, *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 50.

⁷R.L Mathis dan J.H Jackson, *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia* (terj. Dian Angelia), (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 65.

⁸Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Andi Offset, 2000), 162.

kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai.⁹ Menurut Hani Handoko, penilaian kinerja itu dapat digunakan untuk beberapa hal, antara lain: 1) Perbaikan kinerja; 2) Penyesuaian-penyesuaian gaji; 3) Keputusan-keputusan penempatan; 4) Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan; 5) Perencanaan dan pengembangan karier; 6) Penyimpangan-penyimpangan proses *staffing*; 7) Melihat ketidakakuratan informasional; 8) Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan; 9) Menjamin kesempatan yang adil; dan 10) Untuk melihat tantangan-tantangan eksternal.¹⁰ Kinerja seseorang dapat dinilai oleh orang lain, seperti kinerja Petugas Lapas dapat dinilai oleh Kepala Lapas sebagai pimpinan.

b. Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja

Tujuan dari diadakannya penilaian kinerja secara umum adalah untuk:

- 1) Meninjau ulang kinerja masa lalu; 2) Memperoleh data yang pasti, sistematis dan faktual dalam penentuan nilai suatu pekerjaan; 3) Memeriksa kemampuan organisasi; 4) Memeriksa kemampuan individu karyawan; 5) Menyusun target masa depan; 6) Melihat prestasi seseorang secara realistis; 7) Memperoleh keadilan dalam sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku dalam organisasi; 8) Memperoleh data dalam penentuan struktur upah dan gaji sepadan dengan apa yang berlaku secara umum; 9) Memungkinkan manajemen mengukur dan mengawasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara lebih akurat; 10) Memungkinkan manajemen melakukan negosiasi yang objektif dan rasional

⁹Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 87.

¹⁰Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000), 11.

dengan serikat pekerja apabila ada atau langsung dengan karyawan; 11) Memungkinkan manajemen lebih objektif dalam memperlakukan karyawan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat dan teknik-teknik penilaian yang tidak berat sebelah; 12) Membantu manajemen dalam memilih, menempatkan, promosi, memindahkan meningkatkan kualitas karyawan; 13) Memperjelas tugas pokok, fungsi, kegiatan wewenang dan tanggung jawab satuan-satuan kerja dalam organisasi; 14) Menghilangkan atau paling sedikit mengurangi berbagai jenis keluhan karyawan yang apabila tidak teratasi dengan baik dapat berakibat para karyawan meninggalkan organisasi dan pindah ketempat kerja yang lain. Apabila dapat teratasi dengan baik akan meningkatkan motivasi kerja; 15) Menyejajarkan penilaian kinerja dengan bisnis sehingga keefektifan penilaian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi tergantung dari seberapa sukses organisasi menyejajarkan dan mengintegrasikan penilaian kinerja dengan sasaran bisnis strategis; dan 17) Mengetahui latihan yang diperlukan.¹¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bagi petugas yakni, efektivitas dan efisiensi untuk menentukan tujuan akhir yang dicapai, otoritas atau wewenang yang diberikan sebagai sifat komunikasi secara formal, disiplin kepada hukum dan peraturan yang berlaku, serta inisiatif yang berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk suatu ide untuk merencanakan tujuan organisasi. Indikator dalam mengukur kinerja petugas sebagai berikut yaitu, kualitas kerja diukur dengan persepsi, kuantitas sebagai hasil jumlah aktivitas yang diselesaikan, ketepatan waktu dalam melakukan aktivitas yang dilihat dari sudut koordinasi,

¹¹Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 52.

efektivitas penggunaan sumber daya organisasi secara maksimal, dan kemandirian dalam menjalankan fungsi kerja secara komitmen. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Muddatsir (74): 38, sebagai berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ¹²

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹³

Setiap manusia memiliki tanggung jawab bagi dirinya begitu pula dengan pekerjaan yang telah diembannya. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk menampung Warga Binaan Pemasyarakatan dengan melakukan pembinaan supaya menjadi manusia yang berguna ketika telah berbaur ke masyarakat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., sebagai berikut.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹⁴ ()

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar *radliallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari).¹⁵

¹²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), 576.

¹³ Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): h. 187-196.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, (Juz. 3, No. 215, Bairut-Libanon: Darul fikri, 1981), 285.

¹⁵Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. (Jakarta: Pustaka AL kautsar, 2005).

Rumah Penjara yang kini berubah sebutan menjadi Lembaga Pemasyarakatan bukan untuk menjadikan tempat memidana orang, melainkan sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹⁶ Setelah melakukan tindak pidana maka pelaku diberikan pemidanaan. Pidana menurut hukum positif merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yakni, semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maka pokok pidana terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Adapun pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan dari benda tertentu, dan pengumuman yang diberikan oleh putusan Hakim.¹⁷ Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Sudarto, pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Beliau berpendapat penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas

¹⁶Lamintang, dkk, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 165.

¹⁷Lamintang, dkk, *Hukum Penitensier Indonesia*, 36.

memutuskan tentang hukumnya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

Pembedaan (*punishment*) adalah hasil pemeriksaan di depan pengadilan yang berwujud keputusan Hakim atau vonis. Putusan pidana setidaknya harus mencerminkan sifat futuristik di dalamnya, hal inilah nantinya yang diharapkan dari pembedaan tersebut. Oleh karena itu, Hakim harus menyadari makna akan keputusannya. Keputusan pidana merupakan suatu konsekuensi yang sangat besar. Pembedaan adalah tingkat puncak daripada suatu penyelesaian yang rumit dari sistem hukum acara pidana yang nyata, yang bertujuan akhir membentuk orang yang melakukan kejahatan agar berguna dan dapat dipercaya. Keputusan pidana harus lengkap memuat apa yang akan dilakukan terhadap terpidana, keputusan pidana sebagai dampak sosial hanya mempunyai arti bagi individu yang mempertaruhkan hidup dan kebebasannya.¹⁸

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Hegel berpendapat bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila,

¹⁸Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 23.

maka pidana merupakan “*negation der negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).¹⁹

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini disebut juga sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori tujuan ini dimaksudkan sebagai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik, berarti ada individualisasi hukum pidana. Yang dimaksud dengan individualisasi hukum pidana adalah bahwa hukum pidana itu berorientasi pada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik. Diorientasikannya hukum pidana pada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik sejalan dengan pemikiran Modderman yang menyatakan hukum pidana bersifat *ultimum remedium* artinya sebagai upaya terakhir dan perlu mengingat pada keberadaan hukum pidana. Penerapan hukum pidana yang tidak hati-hati tanpa dasar hukum yang kuat dan tidak didasarkan pada keadilan bisa membahayakan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

¹⁹Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 243.

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Teori pembedanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pembedanaan. Di Indonesia sendiri, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pembedanaan pada Pasal 54, yaitu:

1. Pembedanaan bertujuan: a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna, c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, d. Membebaskan rasa bersalah terpidana.

2. Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.²⁰ Setelah dilakukan pembedanaan untuk menetapkan hukuman maka Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan

²⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 192.

yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²¹

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasar pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina. Masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. WBP bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan WBP berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.²²

Masuknya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan baru di sekitarnya dalam masyarakat.²³ Tujuan utama dari

²¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 105.

²²Widodo, dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 35.

²³Kadri Husin, dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 125.

Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para WBP sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Program pembinaan bagi WBP disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para WBP dan Anak Didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu, agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan para WBP harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a) Pengayoman yaitu, perlakuan terhadap WBP dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, juga memberikan bekal hidupnya kepada WBP agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b) Nondiskriminasi yaitu, bahwa setiap orang berhak menikmati hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa perbedaan apapun.
- c) Kemanusiaan yaitu, sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi.
- d) Gotong royong yaitu, salah satu budaya khas Indonesia hasil warisan masa lalu yang mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.

- e) Kemandirian yaitu, suatu kemampuan psikososial berupa kesanggupan untuk berani, berinisiatif dan bertanggung jawab dalam mengatasi hambatan/masalah dengan rasa percaya diri dengan tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, serta mampu memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri tanpa pengaruh lingkungan dan bantuan orang lain.
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu, WBP harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.
- g) Proporsionalitas yaitu, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- h) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu yaitu, walaupun WBP berada di Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat serta keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.²⁴
- i) Profesionalitas yaitu, suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka.

Hak-hak WBP dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertuang dalam pasal 7 Bab II yakni, melakukan ibadah

²⁴Kadri Husin, dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 125.

sesuai kepercayaannya, mendapatkan perawatan, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan untuk mendapat informasi, memperoleh upah dari pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan dari keluarga ataupun kerabatnya, mendapatkan pelayanan sosial, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, kesempatan berasimilasi, pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak lainnya sesuai dengan aturan undang-undang.

Undang-Undang Pemasyarakatan merupakan pengganti undang-undang tentang kepenjaraan pada masa sebelumnya, baik masa kolonial, maupun pasca kemerdekaan. Perubahan peraturan sesuai dengan perkembangan terhadap pemahaman dan pengalaman praktek hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Pemasyarakatan belum tersusun maksimal sehingga proses pembinaan yang berlangsung mengalami kendala. Proses pembinaan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang mengacu pada peraturan kepenjaraan masa sebelumnya.²⁵

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para WBP. Melalui program yang dijalankan maka diharapkan supaya WBP yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan

²⁵Muhammad Khamdan, *Islam dan HAM Narapidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 125.

jasmani dan rohani WBP dan Anak Didik Pemasyarakatan.²⁶ Sebagai suatu program maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses. Pembinaan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

Tahap pertama. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai WBP sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya *maksimum security*.

Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap WBP yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan maka kepada WBP yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas dengan pengawasan sedang (*medium security*).

Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap WBP telah dijalani ½ dari masa pidananya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas telah dicapai cukup kemajuan. Wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi

²⁶Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Memabngun Manusia Mandiri)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), h. 15.

yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu, yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

Tahap keempat. Pembinaan pada tahap ini terhadap WBP yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.²⁷ Dalam melakukan pembinaan terhadap WBP yang diberikan bebas bersyarat adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia.

Kewajiban WBP adalah mentaati segala peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual WBP dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme cuti mengunjungi keluarga bagi WBP. Berdasarkan tahapan pembinaan, hak cuti mengunjungi keluarga bisa diperoleh oleh WBP apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan *minimum security*. Terpenuhinya hak-hak WBP memiliki dampak positif terhadap perikehidupan WBP di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan WBP yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat,

²⁷Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, 15.

siap menjalankan perannya di masyarakat, dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

2. Hak Asasi Manusia

Hak merupakan kemaslahatan yang tetap (*tsabit*) bagi manusia secara individu, masyarakat, atau bahkan keduanya yang telah diatur dalam syariat Islam. Hak dapat dikategorikan ke dalam tiga hal yakni, hak Tuhan, hak manusia, dan keduanya.²⁸ Penegakan hukum dilakukan karena banyak terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan suatu hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia yang melekat dalam dirinya dengan memiliki sifat dasar tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan agama. Manusia memiliki hak tetapi memiliki kewajiban asasi yang tidak boleh ditinggalkan sehingga tidak terpisahkan antara hak dan kewajiban. Kewajiban asasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia demi menegakkan hak yang harus diperolehnya.²⁹

Negara-negara di dunia menyatakan bahwa, masalah HAM adalah masalah dalam negeri yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Namun, pada kenyataannya hampir seluruh negara-negara di dunia terutama yang menjadi anggota PBB telah mencantumkan perlindungan HAM dalam hukum positif negara-negara tersebut, termasuk Indonesia. Pengaturan dan perlindungan HAM terdapat dalam seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

²⁸Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, Kencana, 2017), h. 19.

²⁹Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 83.

termasuk didalamnya adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. UUD 1945

Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dari rumusan pembukaan alinea pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengakui adanya HAM, yaitu hak untuk merdeka. Berperikemanusiaan dan perikeadilan juga merupakan pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM. Alinea ketiga yang berbunyi, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Keinginan untuk merdeka atau bebas menjadi bagian hak asasi yang mendasar yang diakui bangsa Indonesia. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan

UUD 1945 tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dimana di dalamnya antara lain terdapat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui adanya HAM.

HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental.³⁰ Di samping tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, penghormatan dan perlindungan HAM juga terdapat dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945, secara khusus dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat 2 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949.

Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS terjadi karena perubahan politik dalam negeri, dimana Pemerintah Kolonial Belanda saat itu tidak menginginkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun sebagai negara federal. Untuk itu, supaya Belanda mau menyerahkan kembali kedaulatan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia, maka diambil kebijakan bentuk Negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi, sehingga UUD

³⁰Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, 190.

1945 juga diganti dengan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS tersebut berdasarkan Keppres RIS tanggal 31 Januari 1950 Nomor 48 Lembaran Negara nomor 50-3 diundangkan tanggal 6 Februari 1950.

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Konstitusi RIS berusia pendek karena rakyat mendesak untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, konstitusi RIS diganti ke UUD Sementara 1950. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950, Lembaran Negara No. 50-56, Penjelasan Tambahan Negara nomor 37, yang diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950. UUDS 1950 juga memuat tentang bagian khusus tentang HAM seperti yang tercantum dalam Bagian V tentang Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 34.

4. UUD Negara RI 1945.

UUD 1945 sampai pada masa pemerintahan Orde Baru, UUD 1945 tidak mengalami perubahan (amandemen). Namun, pada masa reformasi UUD 1945 mengalami amandemen sampai 4 kali, yaitu perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002. Amandemen dilakukan dengan alasan sebagai berikut: lemahnya *check and balances* pada institusi-institusi kenegaraan, kekuasaan dominan berada ditangan Presiden dengan hak prerogatif dan hak legislatif, pengaturan yang terlampau fleksibel dan terbatasnya hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hak asasi manusia pada amandemen

kedua dimasukkan dalam UUD 1945, yaitu termuat dalam Bab X A Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.³¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.

Terdapat beberapa hak asasi manusia yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak termasuk Indonesia, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun, atau dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun, termasuk saat seseorang menjadi warga binaan pemasyarakatan. Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).

Hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 mengatur tentang hak, kewajiban dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan

³¹K Wantjik Saleh, *Tiga Undang-Undang Dasar, UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 33.

partisipasi masyarakat. Adapun pemahaman tentang HAM yang paling mendasar dan hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

a. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu, demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5): 32, sebagai berikut.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ³²

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan

³²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 114.

yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.³³

Manusia memiliki hak dalam hidupnya, hak manusia yang mendasar yakni, berkeyakinan atau beragama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kebangsaan, dan hak lainnya. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki hak kepada Allah dengan menyembahNya, tetapi manusia memiliki hak untuk hidup dan beristirahat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ أُحِبَّ
أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ فُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَمَنْ وَنَمْ وَصُمْ
لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
34.

Artinya:

“Dari Abdullah bin ‘Amru dia berkata; "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku, lalu beliau bersabda: "Aku memperoleh berita bahwa kamu bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari, benarkah itu?" Aku menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Jangan kamu lakukannya. Namun, tidur dan bangunlah, berpuasa dan berbukalah. Karena tubuhmu memiliki hak atas dirimu, kedua matamu memiliki hak atas dirimu, tamumu memiliki hak atas dirimu, isterimu memiliki hak atas dirimu.”³⁵

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

³³ Daniel Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2017).

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Albukhari Alja’fi, *Shahih Bukhari*, Kitab: Adab, (Juz. 7, Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981), h. 103.

³⁵ Muhammad bin Isma’il al- Bukhari, “Shahih al-Bukhari,” Kitab: Adab, Bab: Hak tamu. No. Hadist: 5669, dalam *Lidwa Pustaka, Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam*, aplikasi program Hadits, versi 8.0.37

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan), atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan yakni, kehendak dari niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapa pun terhadap calon suami dan atau calon isteri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ruum (30): 21, sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ³⁶

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁷

c. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

d. Hak mengembangkan diri

³⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

³⁷ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016), h. 185-193.

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

e. Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

f. Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. Khusus mengenai hal berikut: Hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial yakni bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum bilamana menghendaki atau membutuhkan maka hak milik dapat dicabut menurut peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan

memperjuangkan kepentingannya serta menurut peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dihambat di sini maksudnya adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.

h. Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah.

i. Hak wanita

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Nahl (16): 97 sebagai berikut.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ³⁸

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³⁹

j. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka

³⁸Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

³⁹ Purmansyah Ariadi, "Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam." *Syifa'MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 3, no. 2 (2019), 118-127.

pengembangan diri, dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 9, sebagai berikut.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁴⁰

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁴¹

Q.S. Al-Ahqaf (46): 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمًا ۖ أَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ⁴²

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".⁴³

Q.S. Al-Luqman (31): 12-13

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ⁴⁴

⁴⁰ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

⁴¹ Muh Syawir Dahlan, "Etika Komunikasi dalam al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (2014), h. 115-123.

⁴² Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

⁴³ Mochamad Afroni dan Nur Afifah, "The Birrul Walidain dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Nizham Journal of Islamic Studies* 9, no. 02 (2021), h. 15-29.

⁴⁴ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 412.

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".⁴⁵

Ifdal Kasim berpendapat bahwa berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain: (1) Hak atas hidup (*rights to life*); (2) Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (3) Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (4) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (5) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (6) Hak sebagai subjek hukum; dan (7) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.⁴⁶

Berdasarkan peraturan-peraturan internasional, deklarasi universal, undang-undang, peraturan domestik di Indonesia pengakuan tentang HAM yang harus dilindungi dalam penerapannya kepada warga negara, dan secara absolut tidak boleh dilanggar, meliputi hak-hak: 1. Hak menentukan nasib sendiri, 2. Hak atas hidup, 3. Hak atas kebebasan (termasuk *privacy*), 4. Hak atas persamaan di muka badan-badan pengadilan, 5. Hak atas keamanan diri, 6. Hak atas kebebasan

⁴⁵A. Samad.Usman, "Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam perspektif islam." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (2017), h. 112-127.

⁴⁶Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, (eLSAM, Jakarta, 2001), h. 11.

berpikir, mempunyai pendapat dan keraguan, 7. Hak kebebasan berkumpul secara damai tanpa gangguan, 8. Hak atas perlawanan terhadap penindasan, 9. Hak untuk memilih dan menjalankan agama, 10. Hak atas pemilikan harta, 11. Hak dalam menentukan pasangan hidupnya dan menikah, 12. Hak untuk memperoleh pendidikan, 13. Hak untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai, 14. Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak dan melakukan kerja paksa yang kejam.

Jack Donnely dalam buku *Hukum Hak Asasi Manusia*,⁴⁷ HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada hak kodrati (*natural right*), yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat.⁴⁸ Menurut Rhoda E Howard, prinsip hak asasi manusia universal, setara, dan individual. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan tidak boleh diingkari tanpa keputusan hukum yang adil.

Konsep tersebut membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang tersebut memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya atau tidak. Selain bersifat universal, menurut Rhona KM Smith

⁴⁷Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 11.

⁴⁸Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Edisi 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 5.

dkk,⁴⁹ hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Pemikiran HAM timbul karena penolakan terhadap kekuasaan absolut yang dianut oleh para Raja Inggris dan Prancis pada awal abad ke-17. Kekuasaan absolut tersebut meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang berada pada satu orang, yaitu raja. Kondisi tersebut membuat rakyat tidak memiliki kekuasaan apapun dan tidak bisa mengekspresikan kehendaknya.

Manusia memiliki haknya masing-masing karena hak sebagai sesuatu yang seharusnya diperoleh seseorang. Hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh undang-undang. Hak berarti dimensi kehidupan manusia yang berdasarkan martabat sebagai manusia. Pasal 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan anugerahNya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara. Hak asasi manusia memiliki sifat-sifat yang terperinci yakni, sebagai berikut:

- a. Universal atau menyeluruh merupakan HAM berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali.
- b. Utuh artinya HAM tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil, lebih besar, karena haknya secara utuh atau penuh.

⁴⁹Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 18.

- c. Hakiki yakni, HAM melekat pada setiap orang sebagai makhluk Tuhan yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai dasar atau hak pokok atas karunia Allah.
- d. Permanen atau kekal yaitu, HAM yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh kekuatan lain.

Hak dipandang memiliki struktur internal yang terdiri dari empat unsur dasar atau komponen yakni, sebagai berikut.

- 1) Keistimewaan (*privilege*) berarti keadaan seseorang memiliki sebuah keistimewaan dalam melakukan sesuatu tetapi bukan kewajiban.
- 2) Situasi (*claim*) yakni, seseorang memiliki hak untuk menuntut atau meminta.
- 3) Kuasa (*power*) ketika seseorang dapat memiliki hak lebih dengan kemampuan mengubah elemen orang lain menjadi elemen sendiri.
- 4) Kekebalan (*immunity*) berarti seseorang dapat mengubah sesuatu berdasarkan kuasa, tetapi dengan kualitas khusus akan lebih memiliki kekebalan.⁵⁰

Kekuasaan yang dipegang hanya oleh seseorang akan mengakibatkan sulitnya pengawasan, tidak adanya demokrasi, dan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Konsep absolutisme dalam praktek di negara Inggris dan Prancis tersebut memunculkan pemikiran tentang Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh John Locke dan Montesquieu. Teori Trias Politica ini memberikan pengaruh terhadap asas perkembangan demokrasi dalam sistem politik, dan adanya keharusan untuk

⁵⁰Sigit Dwi Nuridha, *Mengenal Hak Asasi Manusia*, (Karanganom: Cempaka Putih, 2019), 7.

mengakui HAM.⁵¹ Perkembangan sejarah HAM dimulai dari penandatanganan Magna Charta oleh Raja John Lackland pada tahun 1215. Piagam tersebut mengatur perlindungan terhadap bangsawan dan gereja, antara lain berisi tentang penarikan pajak harus seijin *Great Council* yang anggota-anggotanya adalah kepala-kepala daerah, serta orang-orang bebas (*free man*) tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang, atau dipidana mati tanpa pertimbangan hukum, dan perlindungan hukum dilakukan secara tertulis.

Berdasarkan isi *Magna Charta* tersebut, nampak bahwa kekuasaan raja tidak lagi absolut tetapi sudah ada pertimbangan dari *Great Council* maupun perlindungan dari hukum tertulis. Masalah pemenjaraan, pembuangan, maupun pidana mati juga mendapat perhatian serius, dimana pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan dengan pertimbangan dan perlindungan hukum yang adil dan tidak hanya berdasarkan keputusan absolut dari raja.⁵² Selanjutnya pada tahun 1628 parlemen Inggris mengajukan *Petition of Rights*, yang antara lain berisi : pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan parlemen, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Meskipun *Petition of Rights* menimbulkan ketegangan antara Parlemen dan Raja Charles I yang menjadi Raja waktu itu, pada akhirnya disetujui dan ditandatangani juga petisi tersebut. Setelah itu, pada 1679 muncul apa yang dinamakan *Habeas Corpus*, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus

⁵¹Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 52.

⁵²Eko Prasetyo, *HAM (Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), h. 9.

dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.

Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.⁵³ Kemudian pada tahun 1689 di Inggris terjadi *Glorious Revolution* yang ditujukan kepada Raja Charles II. Revolusi berakhir dengan ditandatanganinya *Bill of Rights*, yang antara lain berisi tentang: kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen; kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat; pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen; hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing; parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Pada tahun 1776, wakil-wakil dari 13 daerah di Amerika Bagian Utara mengeluarkan *Declaration of Independence*, yang berisi : “Kami percaya bahwa semua kebenaran itu adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai Pencipta hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa diantaranya adalah hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan, bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintahan diantara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan ijin dari yang diperintah”. Deklarasi tersebut amat revolusioner menurut ukuran jamannya. Deklarasi tersebut benar-benar dengan tegas menolak doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia pembenaran Illahi untuk menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang awam.

⁵³Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 52.

Tahun 1789 di Perancis juga terjadi revolusi, dimana salah satunya menghasilkan *Declaration de Droits de l'homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warganegara). Dalam revolusi tersebut muncul pula semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite* (kemerdekaan, persamaan, persaudaraan). Pada tahun 1791, 1793, dan 1795 semua ketentuan tentang HAM dicantumkan seluruhnya dalam konstitusi Perancis.⁵⁴ Selanjutnya, pada saat perang dunia II, *Atlantic Charter* ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 1941.

Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan “Empat Kebebasan” yang dikemukakan di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941. Empat kebebasan tersebut meliputi : 1). Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*). 2). Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*). 3). Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*). 4). Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Empat kebebasan yang diprakarsai oleh Roosevelt ini pada dasarnya merupakan tiang penyangga HAM yang paling pokok dan mendasar.⁵⁵ Sesudah perang dunia II timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi yang diakui di seluruh dunia sebagai standar bagi perilaku manusia secara universal.

Usaha pertama ke arah menetapkan standar ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi (*Commission on Human Rights*) yang didirikan oleh PBB pada tahun

⁵⁴Sri Aryanti Kristianingsih, “*Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Rutan Salatiga*”, Tesis Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 26.

⁵⁵Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2013), h. 199.

1946.⁵⁶ Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan *The Universal Declaration of Human Rights* yang berisi 30 pasal. Deklarasi ini disetujui oleh semua bangsa anggota PBB sebagai rasa keprihatinan akibat perang dan kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam perlindungan terhadap HAM.

Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia menjadi ikon bagi gerakan HAM kontemporer.⁵⁷ Dalam kurun 18 tahun, *Declaration of Human Rights* 1948 juga menjadi cikal bakal bagi lahirnya dua kovenan, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang keduanya kelak akan menjadi acuan hampir semua negara di dunia dalam menggelorakan semangat perlindungan HAM. Sesudah itu di Eropa, proses penetapan standar diteruskan pada dasawarsa 70-an dengan diterimanya *Helsinki Accord* (1975), dalam dasawarsa 80-an disusul dengan *African Charter on Human and People Rights* (Piagam Afrika mengenai Hak Manusia, 1981). Dalam dasawarsa 90-an disusul dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Cairo mengenai Hak Asasi dalam Islam, 1990) sebagai hasil karya Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Bangkok Declaration (Regional meeting for Asia of the World Conference on Human Rights, 1993)*, *Vienna Declaration (World Conference on Human*

⁵⁶Sri Aryanti Kristianingsih, “Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Rutan Salatiga”, h. 26.

⁵⁷John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, *The Liberal Project and Human Rights (The Theory and Practice of a New World Order)*, (NewYork : Cambridge University Press, 2008), h. 3.

Rights, 1993) dan *Human Rights Declaration of AIPO (Asean Interparliamentary Organization, 1993)*.

Munculnya beragam piagam menunjukkan bahwa hak asasi manusia sesuai dengan proses globalisasi yang sedang dialami, tidak menjadi monopoli dunia Barat. Ia sudah menjadi universal sifatnya, sekalipun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing-masing negara.⁵⁸ Sehubungan dengan sejarah perkembangan HAM tersebut, menimbulkan pengaruh pada perubahan pemikiran terhadap cara pemidanaan. Perubahan pelaksanaan maupun cara pemidanaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan HAM, karena cara pemidanaan juga berhubungan sangat erat dengan aspek kemanusiaan. Pada jaman dahulu, cara pemidanaan sama sekali tidak memperhatikan aspek HAM, khususnya untuk cara pidana mati.

Hak asasi manusia memiliki dua fungsi yakni, teori kehendak dengan sebuah kehendak yang membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Hak merupakan kapasitas normatif yang memungkinkan pemiliki memanfaatkan hak sebagai alat untuk memajukan kepentingannya. Teori kepentingan berfungsi untuk memperluas kepentingan dengan memanfaatkan hak untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Pada dasarnya tujuan HAM sebagai berikut yakni, melindungi seseorang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antara sesama manusia, dan mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran serta tanggung jawab untuk menjamin hak orang lain tidak dilanggar.⁵⁹

⁵⁸Sri Aryanti Kristianingsih, "*Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Rutan Salatiga*", h. 27.

⁵⁹Sigit Dwi Nuridha, *Mengenal Hak Asasi Manusia*, h. 9.

Terpidana dianggap benar-benar sebagai sampah tidak berguna, sehingga sifat manusiawinya sudah dirampas sepenuhnya oleh penguasa untuk menggantikan kesalahan atau kejahatannya. Misalnya, pelaksanaan pemidanaan dengan cara membuang ke lautan, kerja paksa dengan mendayung kapal, dan pemenjaraan yang tidak berperikemanusiaan. Demikian juga dengan cara pelaksanaan pidana mati, misalnya dengan cara dibakar, dibelah badannya dengan ditarik kereta dari arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak yang mendidih, ditenggelamkan ke laut, jantung dicopot, disalib, dirajam, dan lain sebagainya. Sebagian cara tersebut terus dilakukan sampai akhir abad 19, cara-cara pelaksanaan pidana pada masa sekarang telah berubah sesuai dengan makin tingginya pemahaman dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada warga binaan pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut meliputi:⁶⁰

1. Hak-hak berkomunikasi dengan pihak luar secara terbatas Warga Binaan Pemasyarakatan berhak untuk melakukan surat menyurat dengan keluarga dan handai taulan, memperoleh kunjungan, baik oleh keluarga, pengacara, maupun handai taulan.
2. Hak mendapatkan kepastian hukum, yakni setiap WBP yang masih berstatus tahanan berhak mendapatkan kepastian hukum berupa surat-surat maupun dokumen penahanan dari pihak instansi penahan. Bagi WBP yang telah habis

⁶⁰Sri Aryanti Kristianingsih, "Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Rutan Salatiga", 43.

masa penahanannya akan dikeluarkan demi hukum jika tidak ada perpanjangan ataupun putusannya.

3. Pemenuhan gizi berupa penyediaan makanan yang layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, remisi terdiri dari remisi umum 17 Agustus, remisi keagamaan, remisi tambahan (remisi pemuka, remisi donor darah, remisi lansia, remisi atas kejadian luar biasa, remisi dasawarsa).

5. Izin Luar Biasa. Berdasarkan Pasal 52 Ayat 1, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berupa izin keluar Lapas karena alasan penting. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut: 1) Pasal 52 ayat (1) huruf b yang dimaksud dengan Ijin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa adalah sungguh luar biasa sifatnya antara lain : “meninggalnya/sakit keras ayah/ibu, anak, cucu, suami/istri, saudara kandung”. 2) Pasal 52 ayat (3) yang dimaksud diberi ijin keluar Lapas paling lama 24 jam dan tidak menginap.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, bahwa Kepala Lapas/Rutan memberikan ijin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP dan

narapidana dapat keluar Lapas setelah memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan.

6. Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan WBP kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yakni telah menjalani 2/3 masa pidana dan dinyatakan berkelakuan baik minimal 9 bulan dari 2/3 masa pidananya.

7. Cuti mengunjungi keluarga (CMK), yakni masa pidana WBP paling singkat 12 bulan, telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya, ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang menjamin yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah atau Kepala Desa setempat, telah dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh PK Bapas tentang pihak keluarga yang menerima WBP, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan WBP tersebut. CMK tidak diberikan kepada WBP yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, terpidana mati, WBP yang terancam jiwanya, dan WBP yang diperkirakan mengulangi tindak pidana. CMK tidak dapat dilaksanakan pada hari raya besar keagamaan. CMK dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 jam dihitung sejak WBP tiba ditempat kediaman.

8. Asimilasi, terdiri dari asimilasi kerja sosial di dalam Lapas dan asimilasi kerja di luar Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dan harus dikenalkan dengan masyarakat dalam berbagai bentuk kunjungan dari atau pihak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengadakan kontak ke luar Lembaga Pemasyarakatan dalam berbagai bentuk kegiatan. Hal ini

termasuk dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tahap ketiga (*minimum security*) dan sudah berkelakuan baik atas penilaian sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dilaksanakan setelah WBP telah menjalani $\frac{1}{2}$ (seper dua) masa pidananya.

9. Cuti menjelang bebas (CMB), diberikan kepada WBP yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan.

Teori-teori HAM ada tiga yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin ilmu memuat unsur-unsur mengenai HAM. Teori tersebut antara lain yakni, teori hak alami atau kodrati yang dimiliki setiap orang dimana saja dan kapan saja. Teori hak positivisme yang menolak pandangan alami sehingga berpendapat bahwa, hak harus dapat dituangkan dalam wujud yang nyata sehingga diciptakan oleh konstitusi seperti halnya hukum negara. Teori relativisme budaya yang memandang kedua teori tersebut pada universalitas sebagai suatu paksaan atas budaya yang lain.⁶¹

Perwujudan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan, dapat dilihat dalam sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas berikut: a). Pengayoman, b). Persamaan, c). Pendidikan, d). Pembimbingan, e). Penghormatan harkat dan martabat manusia, f). Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

⁶¹Sigit Dwi Nuridha, *Mengenal Hak Asasi Manusia*, 14.

penderitaan, g). Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁶² Hak asasi manusia harus terpenuhi baik dalam lingkungan masyarakat maupun bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun uraian di atas, sebagai berikut:

1. Asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana, juga memberikan bekal keterampilan kepada penghuni dan klien pemasyarakatan agar berguna di masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas ini mengacu kepada filosofi berdasarkan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak hidup dan mempertahankan kehidupannya.
2. Asas pendidikan adalah asas pendidikan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan dilakukan untuk menanamkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kesadaran beragama dan pendidikan keterampilan.
3. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Maka setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah hak-hak sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan yang sama sama

⁶²Presiden R.I, *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Jakarta: Peraturan Pemerintah, 2012), 1.

dengan warga binaan lainnya. Meskipun Narapidana biasa akan mendapatkan cap jelek dimasyarakat. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan memberikan diberikan pelatihan dan binaan melalui sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka, membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga diterima kembali dilingkungan masyarakat.

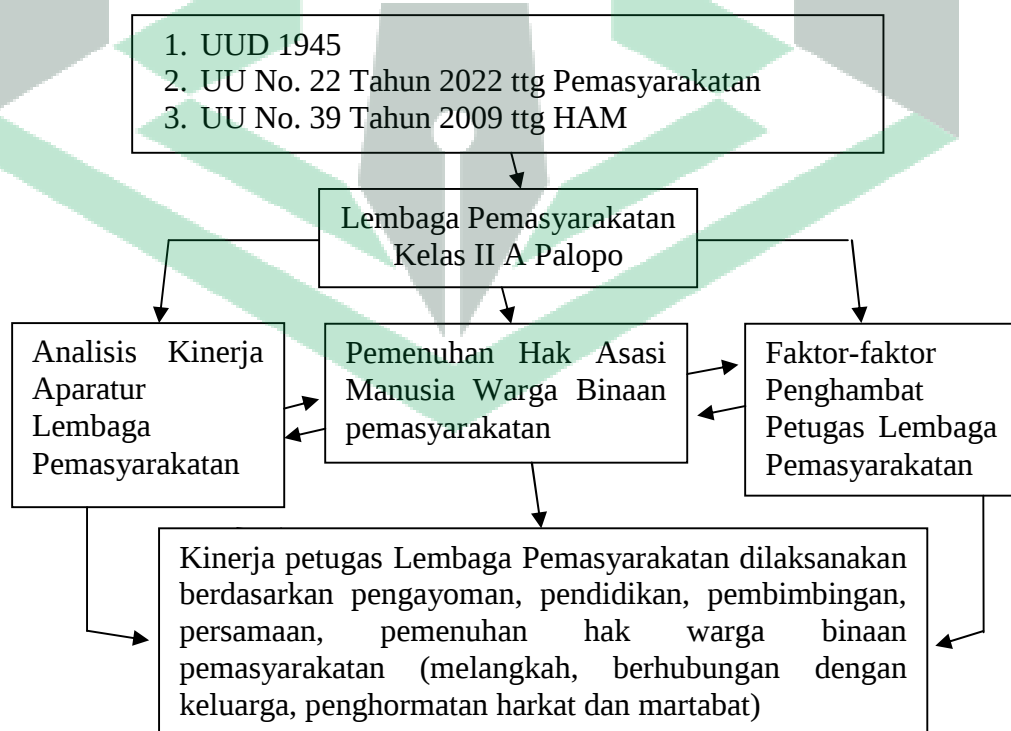
5. Persamaan merupakan rasa kebersamaan atau kekeluargaan untuk saling membantu satu sama lain sebagai upaya meningkatkan solidaritas dan toleransi antarsesama. Asas ini diperlukan untuk mengatur hubungan antar pemangku kepentingan dalam bidang pemasyarakatan (penghuni, klien petugas pemasyarakatan, aparaturnya penegak hukum dan pemerintahan lainnya).
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan mengandung pengertian bahwa negara tidak boleh membuat kondisi yang dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut, harus diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo menyediakan sarana layanan kunjungan online selama pandemi covid-19 berlangsung.

Dalam pemasyarakatan, asas ini diperlukan sebagai wujud keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta hak dan kewajiban penghuni dan klien pemasyarakatan. Dengan tujuan agar Warga Binaan senantiasa termotivasi dan tidak berputus asa dalam menjalani masa pidananya.

C. *Kerangka Pikir*

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas maka kerangka pikir dalam penelitian ini membahas tentang analisis yuridis menurut aturan perundang-undangan terhadap pertanggungjawaban, hasil kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya memenuhi segala kebutuhan hak asasi manusia warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Oleh karena itu, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan yakni, penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan apa adanya sebagai pengungkapan fakta. Penelitian ini menguraikan kata dan kalimat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif akan dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan. Sebagai instrumen harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk bertanya, memahami, mengamati, menganalisis, memotret serta melihat keadaan lingkungan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengarah kepada kepustakaan berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan, mengamati seluruh asas-asas hukum, norma, kaidah atau aturan dalam perundang-undangan hukum baik secara meteril maupun yang formil.

2. Pendekatan sosiologis dilakukan supaya Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berinteraksi dengan teman-temannya, lingkungan, dan masyarakat di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi segala hak dan kebutuhan manusia. Proses tersebut dilakukan supaya

petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah informasi tentang hasil kerja Lembaga Pemasyarakatan dari masa ke masa. Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dilakukan pembinaan kemandirian dengan membuat kreativitas atau kerajinan yang diminati serta memiliki bakat dalam bidangnya. Selain itu, dilakukan pembinaan kepribadian untuk membentuk pribadi yang lebih baik dengan adanya kesadaran melalui kegiatan rohani, kegiatan keagamaan, dan kegiatan spiritual lainnya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 telah dijelaskan tentang pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

B. Fokus Penelitian

Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah analisis kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang ditandai dengan adanya penilaian dalam berperilaku jujur baik dalam perkataan dan perbuatan, setia terhadap pekerjaan yang telah dipercayakan, kerjasama antara petugas dan semua pihak Lembaga Pemasyarakatan, kepemimpinan yang konsisten dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, loyalitas dalam meminta dan menerima pendapat, dan partisipasi antara Pegawai dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penilaian kinerja yang perlu ditinjau ulang, memperoleh data yang valid, memiliki

kemampuan berorganisasi, memeriksa kemampuan petugas, menyusun target, memperoleh keadilan, dan melakukan pelatihan.

Pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang ditandai dengan hak berkomunikasi dengan pihak luar melalui surat menyurat maupun kunjungan keluarga, pemberian remisi atau pengurangan hukuman kepada warga binaan pemasyarakatan, cuti (hak cuti keperluan khusus, asimilasi, dan cuti menjelang bebas), asimilasi dalam berbagai bentuk kegiatan, dan pembebasan secara bersyarat sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan.

Tantangan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan HAM ditandai dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan berlebih, berbagai macam karakter Warga Binaan Pemasyarakatan, membutuhkan sarana prasarana yang mendukung, perlunya tenaga pengajar pembinaan dan tenaga kesehatan, dan mengikuti berbagai program yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi Km 8, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan program studi yang diambil tentang hukum, memahami pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, mengetahui perkembangan kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo, serta tempat penelitian terjangkau dari tempat tinggal penulis. Waktu penelitian dilakukan sejak mulai observasi awal pada bulan

Mei hingga proses penelitian berlangsung sekitar bulan Oktober hingga November 2021 dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data dan penyusunan laporan.

C. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian tersebut, untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata, dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Analisis kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat hasil kerja yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan, penilaian tersebut dilakukan secara sistematis untuk mengharapkan pekerjaan menjadi lebih baik di masa depan.
2. Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan atau penjara untuk melakukan pembinaan bagi seseorang yang pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hukum. Wadah tersebut digunakan untuk membina seseorang yang disebut dengan warga binaan pemasyarakatan supaya menjadi manusia yang lebih baik, sehingga dapat diterima di masyarakat ketika telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
3. Undang-Undang HAM merupakan peraturan tentang pemenuhan hak bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mencakup hak-hak untuk hidup, hak berkeluarga dan memiliki keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

4. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan segala sesuatu kebutuhan manusia yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Hal tersebut telah tertuang dalam undang-undang yang harus terpenuhi meskipun di dalam Lembaga Pemasarakatan seperti hak hidup, hak ibadah, hak makan dan minum, hak sehat, dan hak-hak lainnya.

D. *Data dan Sumber Data*

Data dalam penelitian merupakan suatu sumber yang utama dengan memiliki data tentang variabel yang menjadi sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo. Data yang diperoleh dari subjek penelitian tersebut dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal, dan observasi langsung saat penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi, dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Sumber data merupakan suatu sasaran yang diselidiki atau dicari informasinya sehingga dilakukan kegiatan penelitian. Objek dalam penelitian ini antara lain Kepala Lembaga Pemasarakatan sebagai pimpinan dalam lembaga tersebut dalam mengayomi Warga Binaan Pemasarakatan yang bekerjasama dengan petugas lainnya, Petugas Lembaga Pemasarakatan sebagai pelaksana dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, Warga Binaan Pemasarakatan sebagai peserta didik dengan berbagai usia yang perlu dilakukan pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo, dan keluarga Warga Binaan Pemasarakatan

sebagai saksi bahwa keluarga yang berada di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan hak asasi manusia secara penuh atau utuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan data dengan sistematis terhadap fenomena yang terlihat disekitar Lembaga Pemasyarakatan. Pengamatan penulis terfokus kepada kondisi Lembaga Pemasyarakatan, kinerja Petugas Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak yang harus diperoleh oleh WBP. Observasi dilakukan sejak penyusunan proposal hingga proses penelitian berlangsung. Komponen yang diamati yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pejabat Eselon 4, eselon 5 dan staf fungsional umum dibidang pembinaan, serta 2 (dua) orang Warga Binaan.

2. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengetahui jawaban langsung dari informan. Tanya jawab dilakukan secara otomatis dengan pertanyaan yang lebih akurat dan terperinci. Pihak yang diwawancarai yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas, dan Warga Binaan Pemasyarakatan, Perawat.

3. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen Lembaga Pemasyarakatan, kegiatan WBP, dan hak-hak yang dibutuhkan oleh WBP yang diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen-

dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi, dan foto saat wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas, dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Aparatur Lembaga Pemasyarakatan, dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Analisis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman dengan tiga langkah yaitu:¹

1. Reduksi data dilakukan dengan kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.

2. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan, beberapa orang WBP, serta

¹Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 353.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Penyajian data dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid, apabila ada hasil penyajian data yang meragukan maka akan dibuang. Berdasarkan gambaran keseluruhan informasi tentang analisis kinerja Lembaga Pemasyarakatan baik Kepala Lembaga Pemasyarakatan maupun Petugasnya melalui pemenuhan hak-hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Setelah data dianalisis kembali kemudian dilakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan melalui kegiatan pemeriksaan keabsahan data. Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data kemudian diberi intepretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga berakhirnya penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo serta tersusunnya laporan dengan menggunakan kalimat yang komunikatif.

G. *Pemeriksaan Keabsahan Data*

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil observasi dengan wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi. Model triangulasi teknik dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, petugas, dan warga binaan pemasyarakatan.

Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui hasil penelitian dilakukan perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian baik yang dicatat melalui buku ataupun alat lainnya kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terletak di Jalan Dr. Ratulangi Km. 08, Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo, dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Pebruari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara Bapak Budi Santoso, S.H.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan lama yang berada di Jalan Opu Tasappaile nomor 49 adalah merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda.

Seiring pemekaran wilayah Kabupaten Luwu menjadi 4 (empat) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Palopo (Tedja Sukmana, Bc.IP, SH) pada saat itu berinisiatif mengusulkan peningkatan status Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan usul tersebut disetujui dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.16.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003.

a. Fasilitas Gedung Perkantoran

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berada di area seluas ± 46.264

M² yang dibangun dengan fasilitas gedung terdiri dari:

- 1) Ruangan Perkantoran
- 2) Blok Hunian
- 3) Ruangan Bengkel Kerja
- 4) Ruangan Perpustakaan
- 5) Ruang kunjungan
- 6) Poliklinik
- 7) Dapur
- 8) Aula
- 9) Masjid
- 10) Gereja
- 11) Taman
- 12) Lapangan Badminton
- 13) Lapangan Tennis
- 14) Lahan Pertanian
- 15) Lahan Peternakan

b. Pucuk Kepemimpinan Lapas Palopo

Sejak keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo telah 14 (empat belas) kali penggantian pucuk pimpinan antara lain :

1. M. Marsoeki Dg. Malewa sebagai Direktur Daerah Pemasyarakatan Palopo Periode Tahun 1962 sampai dengan Tahun 1974;

2. S. Duma Dase sebagai Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Palopo Periode Tahun 1974 sampai dengan Tahun 1980;
3. Laba Dachlan sebagai Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Palopo Periode Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1986;
4. Kusnantoro, Sm.Hk sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo Periode Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1992;
5. Dr. Lucas Joseph Mariatmantha, S.H. sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo Periode Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1995;
6. Mansyur Hasan, Bc.IP sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo Periode Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1999;
7. Sutrimansyah Ridwan, Bc.IP,SH sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003;
8. Tedja Sukmana, Bc.IP.,SH sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo Periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2004;
9. Sunar Agus, Bc.IP., S.H., M.H. sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008;
10. Sukanto, Bc.IP, S.H. sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012;
11. Sri Pamudji, Bc.IP, S.I.P, M.Si sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013;

12. Kusnali, A.Md.I.P, S.Sos, M.H. sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017;
13. Drs. Indra Sofyan, M.S.,M.A.P. sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021;
14. Jhonny Hermawan Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Periode Tahun 2021 sampai sekarang (Tahun 2022).

c. Visi, Misi dan Motto

1) Visi

"Terciptanya Unit Pelaksana Tekhnis Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Sebagai Wadah Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Demi Terwujudnya Tertib Pemasyarakatan"

2) Misi

"Melaksanakan Pembinaan, Perawatan serta Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Membangun Kerjasama Positif dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Meningkatkan Profesionalisme Petugas Pemasyarakatan"

3) Motto

"Satu Hati, Satu Kata, Satu Langkah, Satu Pengabdian untuk Pemasyarakatan"

d. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo

1) Tugas Pokok

Melaksanakan Perawatan dan Pembinaan terhadap Warga Binaan (Tersangka, Terdakwa, dan Narapidana) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2) Fungsi

- a) Melakukan pelayanan Narapidana / Tahanan.
- b) Melakukan Pembinaan dan Perawatan Narapidana / Tahanan.
- c) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja.
- d) Melakukan Pengamanan dan Ketertiban.
- e) Melakukan urusan Tata Usaha.

Berdasarkan struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a) Melakukan Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
- b) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi:

- a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

- b. Kepala Urusan Umum .

mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik.

Kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada seksi bimbingan narapidana/anak didik mempunyai fungsi yaitu:

Melakukan regristrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik. kerja.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik membawahi :

1. Kepala Sub Seksi Registrasi.

mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari.

2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

a. Mempunyai tugas melakukan bimbingan kemasyarakatan serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat narapidana/anak didik.

b. Mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik

3. Seksi Kegiatan Kerja.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas melakukan bimbingan latihan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja membawahi :

- a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.

Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja.

- b. Kepala Sub Seksi Sarana

Mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

4. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Kepala Administrasi Keamanan dan Tata tertib membawahi :

- a. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

b. Kepala Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

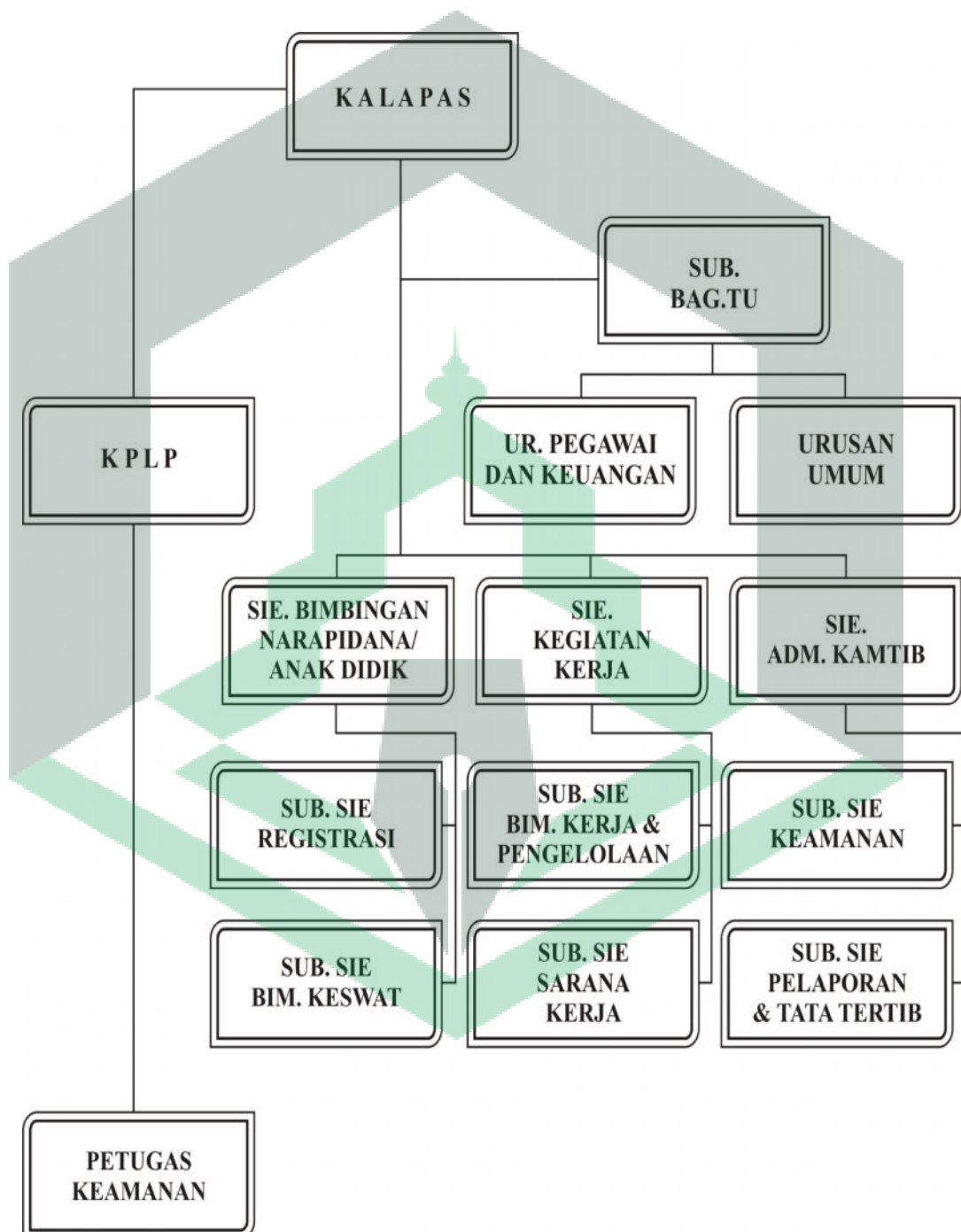
Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak Didik;
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- 3) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas.dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo.

6. Data Pegawai

Gambar 1:
Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A palopo



Tabel 1:
Data Pegawai Lapas Kelas II A Palopo

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SD/SMP	0	0	0
SMA/K	62	2	64
DIPLOMA	0	0	0
S1	21	0	21
S2	1	0	1
S3	0	0	0
JUMLAH	84	2	86

Sumber Data: Subag Tata Usaha Lapas Kelas II A Palopo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo mempunyai daya tampung (Kapasitas) 359 orang, dan pada tanggal 14 Maret 2022 jumlah penghuni Lapas baik Narapidana maupun Tahanan sebanyak 802 orang, dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2:
Data WBP Lapas Kelas IIA Palopo Berdasarkan Status

Data VDP Lepas Relas INI Eropa Berdasarkan Status							
Status	ISI						Jumlah
	Dewasa			Anak-anak			
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
Tahanan	94	3	97	5	0	5	102
Narapidana	691	21	712	3	0	3	715
Jumlah	785	24	809	8	0	8	817

Sumber Data: Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas II A Palopo Per. 18 April 2022

Tabel 3:
Data WBP Lapas Kelas II A Palopo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Master	1	0	1
Sarjana	29	3	32
Diploma Empat	1	0	1
Diploma Tiga	8	0	8
Diploma Dua	2	0	2
Diploma Satu	2	0	2
Sekolah Menengah Kejuruan	64	0	64
SMA	247	9	256
Madrasah Aliyah	3	0	3
SMP	155	8	163
Madrasah Tsanawiyah	2	0	2
SD	143	1	144
Tidak lulus SD	118	3	121
Tidak Sekolah	18	0	18
JUMLAH	793	24	817

7. Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Pembinaan Formal: (sejak tahun 2019 tidak lagi dilaksanakan)

- 1) Pemberantasan Buta Huruf.
- 2) Kursus Persamaan Sekolah Dasar (KPSD).
- 3) SMP Terbuka.
- 4) PKBM Lapas Palopo.

5) Paket KF.

6) Paket A.

7) Paket B.

8) KBU.

9) TBM.

a. Pembinaan Kepribadian:

- 1) Pembinaan Kesadaran Beragama.
- 2) Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 3) Pembinaan Kedisiplinan.
- 4) Pembinaan Kesadaran Hukum.
- 5) Pembinaan Berintegrasi diri dengan masyarakat.
- 6) Rehabilitasi Sosial bagi pecandu Narkotika.

b. Pembinaan Kemandirian:

Diberikan melalui kegiatan:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri (pangkas rambut, menjahit, penyedia jasa cuci, perawatan kecantikan/salon).
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri (pertukangan kayu, las dan perbengkelan).
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. (hiasan dinding dan lukisan).
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian, kerja tambak, perkebunan dan peternakan.

- 5) Percetakan paving block yakni suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidraulis lainnya.
- 6) Pembinaan bakat dan minat (tersedianya sanggar musik bagi WBP).
- 7) Latihan kesenian (Karaoke, Elekton dan Vokal Group).
- 8) Latihan olah raga (Senam, Volly ball, Tennis meja dan sepak Takraw, Futsal).

c. Pelayanan

- 1) Pelayanan bantuan hukum.
 - 2) Pelayanan kesehatan (pemberian obat-obatan, tenaga medis dan paramedis).
 - 3) Pelayanan perpustakaan.
 - 4) Pelayanan makanan dan perlengkapan (pemberian makanan sesuai dengan standar kalori yang memenuhi gizi dan baju seragam narapidana).
8. Kerjasama dengan Instansi dan Perguruan Tinggi Kota Palopo.

Dalam rangka kelancaran dan peningkatan program bimbingan dan layanan terhadap warga binaan secara berkesinambungan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo sebagai institusi vertikal telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palopo. Adapun bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan dengan Jajaran Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo

Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo yaitu berupa pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri dengan Surat Kepala

Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo, selaku Pelaksana Harian Dinas Kesehatan, Nomor: 18/RSU.SWG/PLP/V/2003, dan dikuatkan dengan Surat Walikota Palopo, Nomor: 442.1/137/UM/V/2003, tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan untuk Narapidana/Tahanan. Selama ini Lapas Kelas II A palopo sejak surat Walikota tentang perihal kerja sama tersebut diatas telah beberapa kali merealisasikan pengadaan obat obatan dan pemeriksaan kesehatan melalui .

2. Kerja sama dengan Dinas Koperindag Kota Palopo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo melalui Seksi Kegiatan Kerja telah melaksanakan kerja sama dengan Pihak Koperindag Kota Palopo, dalam bentuk pembuatan Mimbar Masjid Seragam se-Kota Palopo, dengan Nota Kesepakatan Nomor: 800/VII/KOPERINDAG/2005 dan Nomor: W15.E5-PP.01.10-575 tanggal 20 Juli 2004, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan melalui keterampilan. Kerjasama ini berjalan dengan baik dan sudah terealisasi sekitar $\pm 85 \%$, dengan sumber dana dari Pemerintah Kota Palopo.

3. Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (tahun 2022) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dengan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : W23.PAS.PAS6-HH.04.02-350 TAHUN 2022 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

Bentuk kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Nomor: Kd.21.25/III/a/BA/01.1-244/2006, tanggal 20 April 2006 tentang Pembentukan Pengurus Taman Pendidikan Al Qur'an Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo telah pula membentuk Pengurus majelis Taklim sebagai wadah organisasi menghimpun Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti Pendidikan Mental Spritual dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan Palopo.

Kepengurusan tersebut telah dilantik/dikukuhkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Bapak Sutrimansyah Ridwan, Bc.IP., S.H., M.H. pada tanggal 22 April 2006 di Aula Mappedeceng Lembaga Pemasyarakatan Palopo.

5. Kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo.

Bentuk kerja sama dengan perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Kota Palopo dalam bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi, pembinaan serta bimbingan kerohanian melalui kegiatan da'wah/ceramah dan pengajian.

6. Kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Bentuk Kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Nomor : W23.PAS.PK.01.07.03-2005 Tahun 2021 / Nomor : 800/592/Disnaker/X/2021

tentang kerjasama bidang keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan semangat dan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terampil dan produktif agar dapat terintegrasi dan diterima kembali oleh masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun bantuan Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo yang diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo adalah alat-alat keterampilan berupa 1 (satu) unit mesin jahit, 2 (dua) unit mesin obras, 1 (satu) set peralatan salon, dan tenaga terampil yang ditugaskan untuk memberikan materi dan pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

7. Kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar

Kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Nomor: W23.PAS6-PK.01.07.03-1318/2020 tentang Pelatihan dan Uji Sertifikasi Peningkatan Kapasitas bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Palopo

2. Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Konsep awal yang menjadikan awal dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan bisa menjadikan terwujudnya citra tersebut, dan memperlakukan Narapidana menjadi subject. Disinilah sisi kemanusiaan itu ada, keberadaan manusia lebih diperlihatkan, memperlihatkan kesejajaran dan kesetaraan sama seperti manusia

lainnya. Pengarahan dan perlakuan yang keras dikendorkan dan terpidana diberi pembinaan, agar kelak setelah habis masa tahanan dari Lapas sudah bersikap baik, sopan, dan bahkan dapat memberikan contoh positif di lingkungannya setelah menerima bimbingan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia adalah Lapas dengan memberlakukan system pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memegang peranan didalam membangun sistem hukum pidana di Indonesia. Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana atau WBP. Lapas merupakan tempat untuk membina Narapidana yang berlandaskan sistem yaitu system pemasyarakatan yang berusaha untuk mencapai pembedaan yang berintegrasi dengan kata lain melakukan pembinaan dan memulihkan kesatuan yang berguna dan baik di masyarakat. Jadi istilah lainnya Lapas melakukan *rehabilitation, reeducation and resocialization*, serta memberikan Narapidana dan masyarakat perlindungan pada saat pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pola dasar pembinaan Narapidana di Lapas diharapkan dapat berhasil dalam mencapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/Narapidana melalui sistem pemasyarakatan, yang nantinya diharapkan akan menekan laju tindak kejahatan dan mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan dari sistem peradilan pidana baik itu dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi, pada intinya keberhasilan system peradilan pidana ditentukan dengan keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan aparat Lapas dalam proses melaksanakan pembinaan tersebut:

- a. Tahapan pertama. Dilakukan penelitian terhadap terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai keterangan-keterangan diri mereka sekaligus penyebab mereka melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
- b. Tahapan kedua. Ketika proses pembinaan bagi narapidana/WBP berjalan selama 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidana sebenarnya, serta menurut penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dilihat ada perbaikan pada diri narapidana/WBP, diantaranya sudah menunjukkan perilaku disiplin, patuh dengan aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan serta menunjukkan perilaku sadar akan kesalahannya, maka narapidana tersebut diberlakukan pengawasan tingkat *medium security*.
- c. Tahapan ketiga. Ketika proses pembinaan berjalan selama ½ (setengah) dari masa hukuman pidana sebenarnya, dan berdasarkan penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dilihat ada kemajuan dari sisi fisik, mental dan keterampilan narapidana/WBP, maka ruang lingkup pembinaan diperluas dengan diperbolehkan untuk menjalankan asimilasi dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana/WBP yang bersangkutan.
- d. Tahap keempat. Ketika proses pembinaan sudah berjalan selama 2/3 (dua per tiga) dari masa hukuman pidana sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, kepada narapidana/WBP sudah dapat

memperoleh lepas bersyarat, yang pengusulan lepas bersyarat tersebut ditentukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.¹

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari 2 Jenis yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Pembinaan kepribadian diatur didalam Keputusan Menteri Kehakiman RI. Dalam hal ini untuk memaksimalkan kinerja aparatur Lapas dalam pelaksanaan pembinaan tentu ada pembagian jenis pembinaan seperti pembinaan kesadaran petugas Lapas berkerja sama dengan perguruan tinggi Islam untuk melakukan pembinaa spiritual keagamaan.²

Adapun pembinaan di Lapas kelas II A Palopo terdiri atas:

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Dalam pembinaan jenis ini Narapidana/WBP akan dibina untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari segala dosa dan kesalahannya yang menyebabkan mereka berada di Lapas, serta dapat mengamalkan ilmu agamanya di masyarakat nanti dan agar tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi.

2. Pembinaan Kesadaran Intelektual

Dalam pembinaan intelektual ditekankan untuk membina dari segi pengetahuan dari Narapidana/WBP tersebut sehingga nantinya mereka tidak tertinggal dari segi pengetahuan maupun wawasan. Hal ini bisa diimplementasikan dengan cara penyediaan perpustakaan untuk

¹ Hasran Pratama, Kasubsi Registrasi, *Wawancara*, hari Selasa, 29/03/2022

² Baso Hafid, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), *Wawancara*, hari Selasa, 29/03/2022

Narapidana selain itu Narapidana juga dapat mendapat informasi dari televisi yang telah disediakan.

3. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum dimaksudkan agar Narapidana/WBP mengetahui mengenai apa itu hukum, sistem hukum, serta mekanisme hukum di Indonesia tentunya sehingga mereka akan tahu perbuatan apa yang dilarang oleh hukum dan juga dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka selama menjadi narapidana/WBP.

4. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan Narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat diharapkan nantinya narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir.

5. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian merupakan program pembinaan yang dilakukan untuk menunjang *soft skill* atau keterampilan kerja bagi Narapidana, yang dilaksanakan oleh Lapas dengan melibatkan pihak ketiga yaitu dari Lembaga Pemerintah, Lembaga/Perusahaan Swasta dalam menunjang proses pembinaannya. Hak Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan sekaligus merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Bersyarat.

Mengenai bentuk dan manfaat program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi. Km. 08 Kel. Buntu Datu, Kec. Bara Kota Palopo. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo ada beberapa program pembinaan. Ada beberapa program yang memang sudah berjalan, yaitu:

1) Mapenaling

Mapenaling atau masa pengenalan lingkungan adalah tahapan pertama ketika Narapidana/WBP baru memasuki Lapas untuk menjalani masa hukumannya. Pada masa Mapenaling Narapidana akan mendapatkan arahan terkait aturan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan kewajiban kewajiban sebagai tahanan. Mapenaling bermanfaat agar Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan Lapas.

2) Pembinaan Mental dan Kesadaran Keagamaan

Pembinaan ini bermanfaat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang nantinya Narapidana/WBP sadar akan kesalahannya dan mau bertobat. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dilakukan pembinaan yaitu kegiatan peribadatan dan ceramah oleh penceramah dari tokoh agama sesuai dengan agama yang dianut masing-masing Narapidana/WBP seperti agama Islam, Katholik, dan Protestan, adapun untuk pembinaan agama Hindu dan

Buddha belum tersedia karena berdasarkan data yang ada, tidak ada Warga Binaan yang beragama Hindu dan Buddha.

Adapun pembinaan kerohanian bagi yang beragama Islam dilaksanakan setiap hari senin, kamis, dan sabtu, sedangkan bagi Warga Binaan yang beragama Katolik dan Protestan dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu. Dalam menjalankan kegiatan pembinaan mental/kerohanian tersebut bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Lembaga Keagamaan di Kota Palopo. Kerjasama ini sudah diadakan penandatanganan MOU antara Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dengan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo terkait kerjasama antara kedua institusi.³

3) Pembinaan Jasmani

Pembinaan dimaksudkan untuk memberikan Narapidana/WBP suatu kegiatan untuk membina jasmani mereka sehingga tubuh mereka menjadi sehat dan bugar serta diharapkan terhindar dari penyakit. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: senam pagi, volley, badminton, futsal, dan takraw.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang dilakukan di tempat penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo, pembinaan jasmani atau olahraga dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Pelaksanaan olahraga senam pagi mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.30 WITA, sedangkan Volley, sepak takraw, tennis meja, dan futsal dilaksanakan di sore hari. Kegiatan ini diikuti oleh semua Narapidana dan terkadang olahraga ini juga diikuti oleh Petugas Lapas sebagai bentuk harmonisasi antara Petugas dan

³ Hasran Pratama, Kasubsi Registrasi, *Wawancara*, hari Selasa, 29/03/2022

Narapidana/WBP yang merupakan bagian dari pembinaan Narapidana/WBP instruktur yang untuk kegiatan senam terkadang ada sukarelawan yang mau mengajari Narapidana/WBP sehingga untuk selanjutnya mereka bisa melakukan gerakan senam sendiri atau dari salah satu Narapidana/WBP yang sudah memang mahir melakukan gerakan senam sebelum mereka masuk ke Lapas karena melakukan tindak pidana.

4) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo melaksanakan kegiatan apel Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan berbaris rapi di halaman depan blok hunian. Pada saat petugas sudah selesai menghitung jumlah dari Warga Binaan Pemasyarakatan, dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila Narapidana yang dibacakan perwakilan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan dan diikuti oleh semua Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk pelaksanaan apel tersebut dilakukan setiap hari tanpa melihat hari libur.

Namun pada saat apel siang dan malam biasanya dilaksanakan melalui apel dalam Blok hunian dan tidak berbaris di lapangan. Setiap tanggal 17 Agustus biasanya diadakan lomba-lomba untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 agustus diadakan lomba-lomba diantaranya lomba makan kerupuk, lari kelereng, membaca puisi tema kemerdekaan, lomba paduan suara antara blok hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP). Manfaat dari program pembinaan ini adalah

Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mencintai tanah air, sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan aturan negara.

5) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Pengembangan keterampilan intelektual merupakan salah satu sesi pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Palopo. Dalam program pembinaan, Lapas Kelas IIA Palopo bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palopo untuk menyediakan perpustakaan Lapas.

6) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (reintegrasi sosial).

Lapas Kelas II A Palopo menyelenggarakan program kegiatan yaitu Bimbingan Kerja (BIMKER). Kegiatan pembinaan ini dimaksudkan memberi soft skill kepada Narapidana/WBP sehingga bisa menunjang kehidupannya sebagai mata pencaharian ketika mereka selesai menjalani masa hukumannya.

Selain dari pada itu, pemberian reintegrasi sosial kepada Warga Binaan berupa pemberian program asimilasi kerja sosial dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan lembaga/yayasan sosial yang ada di Kota Palopo dan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) kepada Warga Binaan merupakan salah satu sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan Warga Binaan sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Petugas Lapas, yakni terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasana yang kurang memadai. Adapun upaya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Palopo dalam menangani hambatan diatas yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait, salah satunya berasal dari Pemerintah Kota Palopo. Selain itu, mengenai upaya atau solusi yang bisa mereka lakukan untuk sekarang ini adalah mempergunakan fasilitas yang sudah ada terlebih dahulu karena masih banyak fasilitas yang belum ada di dalam Lapas agar semua kegiatan tetap terlaksana.

Kerja sama itu dilakukan untuk ikut berperan serta membina warga binaan pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerjasama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Maka dari itu program pembinaan di Lapas tersebut sudah efektif, hanya saja kerja sama dengan pihak luar masih belum terlalu luas. Dengan adanya pembinaan keterampilan ini juga membantu Warga Binaan untuk keperluan finansialnya.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran serta sumber daya manusia, namun Lapas Kelas II A Palopo tetap senantiasa memberikan pemenuhan HAM kepada WBP sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Ketidakmampuan struktur dan Warga Binaan di dalamnya dalam menjalankan pembinaan, hal tersebut merujuk pada persoalan sumber daya manusia. Pegawai memiliki lebih dari satu tugas dan peran, karena petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo hanya berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) terdiri 76 (tujuh puluh enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, maka dari itu kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pembinaan

⁴ Jhonny H. Gultom, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Wawancara, hari Selasa, 06/04/2022

tersebut menjadi salah satu penghambat. Kegiatan pembinaan seperti membuat kancing baju dari tempurung kelapa tidak berjalan dengan konsisten. Selain itu, keterbatasan kemampuan pegawai sebagai pembina dan pihak kerjasama yang belum memberikan kontribusi yang optimal.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tersebut juga tidak menjadi penghalang untuk terus berjalannya pembinaan, untuk sementara warga binaan menggunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu agar pembinaannya tetap berjalan dan pihak Lapas berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program pembinaan guna mengembangkan potensi, ini juga untuk mengasah bakat dan minat warga binaan. Warga binaan juga harus sabar akan kendala atau hambatan yang terjadi untuk sementara di dalam Lapas karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

3. Faktor-Faktor Penghambat Petugas dalam Melakukan Pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Seorang Narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁵

⁵ Fheriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5); dan semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini (Pasal 7). Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara

1945." PhD diss., Tadulako University, 2015. Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (*Responsibility State in The Implementation of Social Security*), *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation)*, Vol. 9 No. 2 - Juli 2012., h. 168

manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Selain itu, dalam Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa: “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun”.⁶

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai konsekuensi penerapan hukum tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah Narapidana sehingga mempengaruhi Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak Narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.

Model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas). Dalam hal ini, istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan.

⁶ Khairiyah, Tinjauan Terhadap Perlakuan Tahanan di Penjara Guantanamo Kuba Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(1).2016.

Dalam konteks system pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Pemberian hak bersyarat bagi narapidana seperti remisi atau pembebasan bersyarat merupakan upaya Lapas dalam memenuhi HAM Warga Binaan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, selain itu Lapas Palopo juga menyediakan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan yang mengalami sakit sehingga bisa langsung mendapatkan penanganan medis oleh Perawat yang disediakan oleh Lapas.⁷

Manusia dapat tetap diberikan pelayanan kesehatan dan hak-haknya walaupun dia masih berstatus sebagai Narapidana, namun hak-hak seorang Narapidana dibatasi oleh Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”, sehingga diharapkan setelah menjalani pidana seorang Narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya.

Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tahanan (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pada butir tentang personel penjara antara lain dinyatakan: ⁸Pertama, administrasi Lembaga Pemasyarakatan harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, hal ini karena pengurusan penjara yang tepat bergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan. Kedua,

⁷ Yushar, Kasubsi Bimbingan, Kesehatan, dan Perawatan (Bimkeswat), *Wawancara*, hari Rabu, 6/04/2022

⁸Penny Naluria Utami, Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, September 2017, h. 381-394

sejauh mungkin personel penjara harus mencakup sejumlah ahli yang cukup, seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan. Ketiga, personel harus memiliki tingkah laku yang baik, efisien dan kemampuan jasmani serta gaji harus memadai untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Artinya, kebanyakan Petugas Pemasyarakatan memperoleh pengetahuan tentang pemasyarakatan ketika menjadi Taruna di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (sekarang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan).

Pembinaan terhadap Narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan terdiri atas Pembina Pemasyarakatan (Bimpas), Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Asesor dan Pengaman Pemasyarakatan. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi.

Sementara pengayoman adalah perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan. Pada Tahun 1963, Konsep pemasyarakatan diajukan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo, yaitu:

- 1) Dengan singkat tujuan penjara ialah: pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.
- 2) Pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna.⁹

Dalam perspektif hukum pidana positif adalah terkait objektivitas penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana materiil harus dapat dikenakan tindakan oleh Negara. Aparat Penegak Hukum (APH) yang bertugas menegakan hukum pidana positif dari segi suprastruktur maupun dari segi infrastruktur telah memadai. Dari segi suprastruktur artinya institusi tersebut telah mapan dan dilengkapi oleh tugas kewajiban serta kewenangan menurut undang-undang, sedangkan dari segi

⁹ Rahmat Abdullah,. "Urgensi penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015).

infrastruktur berarti sarana dan prasarana untuk bekerjanya aparat penegak hukum telah tersedia.

Pelaksanaan pembinaan di Lapas dengan dua cara yaitu intramural (di dalam Lapas) dan ektramural (di luar Lapas). Pembinaan ektramural salah satunya adalah dengan Pembebasan Bersyarat yaitu proses pembinaan bagi Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembinaan ektramural dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan I, disebut Admisi Orientasi (pengenalan); pada tahap ini Warga Binaan terlebih dahulu diberikan atau dikenalkan dengan pengetahuan dasar mengenai Lembaga Pemasyarakatan, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, tata tertib dan kemandirian. Tahap ini dilakukan dalam waktu 0 sampai $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman, dengan tingkat maksimum (*maximum security*).
2. Tahapan II, disebut Asimilasi Orientasi (pengenalan dengan masyarakat); tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dan pada tahapan ini Warga Binaan dikenalkan dengan kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh dengan dua cara: 1) Warga Binaan dibawa keluar untuk diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat sekitar, misalnya sholat bersama, olah raga, kerja bakti dan sebagainya; dan 2) masuknya pihak luar ke Lembaga Pemasyarakatan, misalnya: kunjungan dari yayasan, LSM, KKL dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam

kurun waktu $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman, dengan tingkat pengamanan sedang (*medium security*).

3. Tahapan III, disebut Integrasi Orientasi (penyatuan dengan masyarakat); pada tahapan ini Warga Binaan diberi kesempatan untuk dapat bekerja di luar dengan pengawasan, misalnya: mencari rumput, magang kerja dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{2}$ masa hukuman dengan tingkat pengawasan kecil (*minimum security*).
4. Tahapan IV, disebut Asimilasi (persiapan menyatu atau kembali ke masyarakat); pada tahapan ini pembinaan diambil oleh Bapas yang berfungsi sebagai pembinaan guna persiapan kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir (bebas murni) atau untuk memperoleh pembebasan bersyarat (PB). Hal ini dilakukan oleh Bapas setelah Bapas memperoleh persetujuan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lapas. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu $\frac{1}{2}$ sampai pada saat lepas. Sampai saat ini masih ditemui dalam pandangan sebagian masyarakat bahwa seorang Narapidana tidak mendapatkan hak-hak yang memadai, hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa Narapidana dianggap sangat bersalah.

Anggapan ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diacu oleh sistem Pemasyarakatan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana, tanpa mengacu pada tindak pidana yang dilakukan ataupun seberat apa hukuman yang diterima. Hal tersebut

dilakukan karena menyangkut Hak Asasi yang melekat padanya sebagai manusia yang merupakan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa semenjak ia dilahirkan.

Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk hak bergerak. Apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi (Pasal 12 dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lebih lanjut, bila melihat kembali dari sudut pandang HAM, individu yang kebebasannya dibatasi atau dirampas masih wajib diperlakukan secara manusiawi dengan tetap dihormati martabat yang melekat pada dirinya (Pasal 10 Ayat (1) dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Perlakuan manusiawi dan penghormatan atas martabat semua individu yang dirampas kemerdekaannya adalah standar dasar penerapan universal, dan harus selalu diterapkan tanpa diskriminatif sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 Ayat (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak kebebasan bergerak. Namun, Narapidana

tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif. Di Indonesia, pemberian pidana dengan tujuan membina Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada Narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Apabila seorang Narapidana diberikan pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu Narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pembinaan kepada Narapidana sebagai warga binaan merupakan bagian dari upaya penerapan HAM sebagaimana ditentukan dalam ICCPR. Adapun Narapidana yang dimaksud adalah semua Narapidana tanpa kecuali, yakni baik Narapidana umum yang telah melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan sebagainya maupun Narapidana dengan tindak pidana khusus seperti pengedar atau pemakai narkoba, terorisme, koruptor, *illegal fishing* dan kejahatan transnasional lainnya. Dengan demikian, pembinaan dalam rangka upaya penerapan HAM perlu diberikan kepada Narapidana tanpa diskriminatif. Salah satu permasalahan yang mungkin akan timbul adalah kesulitan Narapidana memperoleh haknya.

Ketika Narapidana memiliki harapan besar untuk mendapatkan hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat dengan mengikuti pembinaan dan mentaati ketentuan yang ada namun harapan itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan tekanan atau depresi dan bahkan dapat memicu sifat anarkis. Dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam UU Pemasyarakatan maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya PP Nomor 32 Tahun 1999 mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah dari UU Pemasyarakatan kembali mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana pada PP tersebut semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk Narapidana tindak pidana khusus yang termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dalam konsideran menimbang PP Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya (seperti hak mendapatkan pembebasan) perlu diperketat lagi, sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari UU Pemasyarakatan, PP Nomor 99 Tahun 2012 juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan. Dengan pengetatan aturan dalam pemberian remisi membuat penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak berkurang. Padahal, kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada sudah melebihi kapasitas. Syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) administratif adalah syarat yang harus dipenuhi, berupa kelengkapan berkas; dan 2) substantif adalah syarat inti, khusus, dan

penting yang harus dipenuhi. Apabila syarat substantif ini tidak terpenuhi, maka status hukum pemberian remisi atau pembebasan bersyarat batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.¹⁰

Menelusuri lebih dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus melalui pendekatan normatif hukum. Hal ini diharapkan, apabila ada pihak yang ingin protes maka dapat dijelaskan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan langkah-langkah hukum. Artinya, remisi dan pembebasan bersyarat bukan hak asasi manusia yang timbul sejak lahir, tetapi merupakan hak *reward* atas prestasi yang telah dicapai semasa menjadi Narapidana.

Bagi para Narapidana dengan tindak pidana khusus yang terkena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 kesulitan memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat karena terganjal aturan permohonan *justice collaborator* dan denda yang besar bagi koruptor. Keterlambatan dan kesulitan itu mengakibatkan para Narapidana cenderung menjadi apatis terhadap aturan hukum dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga Narapidana berpendapat tidak perlu memperbaiki diri karena tidak akan mendapatkan haknya. Kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, pengetatan syarat remisi tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak

¹⁰ Murat Supianto Sitompul, "Keseimbangan Asas Monodualistik dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Setelah PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 5: 10579.

Narapidana untuk memperoleh remisi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, untuk mencapai suatu tujuan yang baik harus dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang ada yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, agar pengaturan syarat remisi yang ada dalam Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang tentang pemasyarakatan dan sesuai dengan system pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Hak-hak bersyarat ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi Kementerian Hukum dan HAM karena seringkali diprotes oleh banyak pihak ketika memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada Narapidana kasus korupsi, narkoba ataupun terorisme. Padahal, berat atau tidaknya hukuman seorang terpidana tergantung pada putusan hakim, mengingat pemberian hukuman yang dianggap ringan adalah kewenangan pengadilan dan bukan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dimana Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat penghukuman tetapi tempat membina orang.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 syarat pemberian remisi dan pengurangan masa pidana tidak lagi berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana semua warga binaan berhak menerima hak-hak pengurangan masa pidana, dan tidak lagi harus dengan rekomendasi dari institusi yang bersangkutan seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, tidak perlu menjadi *justice collaborator* untuk bekerjasama mengungkap pelaku utama ataupun pelaku

korupsi lainnya serta tidak lagi diwajibkan membayar/melunasi pidana uang pengganti dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim.

4. Upaya Pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai wakil negara, sangatlah penting dalam hal menghormati hak asasi Narapidana melalui pembinaan, karena sekalipun telah diusahakan berbagai hal dalam pembinaan selama menjalani pidana, namun dampak psikologis akibat pidana penjara masih nampak pada Narapidana dan memerlukan penanganan yang serius dalam hal penanganan tersebut, diantaranya:

1. Hak Kesehatan

Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Obat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan, selain itu karena obat sudah merupakan kebutuhan bagi pasien, maka persepsi pasien tentang hasil dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan. Bila diumpamakan tenaga medis adalah tentara yang sedang berperang di medan tempur, maka obat dan perbekalan kesehatan adalah senjata dan amunisi yang mutlak harus dimiliki untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu pentingnya ketersediaan perbekalan obat dan alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Narapidana berhak untuk mendapatkan ketersediaan sumber daya kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan yang diantaranya adalah ketersediaan sumber daya perbekalan obat-obatan dan alat alat kesehatan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan Pasal 5 mengatakan bahwa; setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bab II menegaskan bahwa Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani dan Warga Binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sebagaimana wawancara bersama Muhammad Adi Fitrah, S.Kep.Ners sebagai JFT Perawat Pertama di Lapas Kelas II A Palopo:

“Ketersediaan obat-obatan di Lapas Kelas II A Palopo sejak tahun 2021 dan 2022 ini sudah cukup baik hal ini dikarenakan dana untuk pembelian obat-obatan telah disediakan Pemerintah dari dana APBN melalui DIPA Lapas masing-masing, namun demikian persediaan obat-obatan masih sangat terbatas hal ini dikarenakan dana yang disediakan Pemerintah hanya untuk pembelian obat-obatan, yang bersifat pengobatan dasar, (Obat Doen) seperti; antibiotik, antipiretik, analgetik, antihistamin, obat malaria, antijamur dan vitamin-vitamin, dll.¹¹

Sedangkan obat-obat untuk Narapidana yang menderita penyakit khusus yang memerlukan pengobatan/perawatan khusus pula obat-obatannya tidak tersedia di Lapas hal ini dikarenakan belum tersedianya tenaga farmasi, Dokter dan fasilitas untuk pengelolaan obat khusus tersebut, sehingga untuk mengatasi

¹¹ Muhammad Adi Fitrah, S.Kep.Ners, JFT Perawat Pertama Lapas Palopo. Wawancara, hari Kamis, 7/04/2022

masalah ini pihak Lapas telah melakukan kerja sama dengan Puskesmas Bara Permai dan Dinas Kesehatan Kota Palopo” Ketersediaan fasilitas alat-alat kesehatan baik di Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel. 2 Daftar Alat-alat Kesehatan di Lapas Kelas II A Palopo

Fasilitas Perawatan;
1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Ruang rawat inap 3. Ruang obat-obatan dan perbekalan kesehatan 4. Ruang pendidikan dan penyuluhan kesehatan 5. Ruang tenaga kesehatan 6. 1 bed tempat pemeriksaan 7. 4 bed perawatan rawat inap 8. 1 kursi dental 9. 5 buah tiang infuse
Fasilitas Peralatan diagnostik klinik;
1. 1 timbangan dan alat pengukur tinggi badan 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Termometer 5. Tong spatel 6. Alat pemeriksaan visus
Peralatan tindakan medic
1. Satu <i>minor surgery set</i>, 2. <i>Infus set</i> 3. <i>Dental kit</i>.
Peralatan penunjang pelayanan medic;
1. Sterilisator, baki instrumen, 2. Tabung oksigen dan perlengkapannya, 3. Lampu, lampu senter, 4. Brankas, kursi roda, tandu lipat, pispot, lemari peralatan dan lemari obat.
Sarana penyuluhan dan Pendidikan Kesehatan
1. Buku-buku pedoman kesehatan 2. Ruang untuk kegiatan pendidikan kesehatan 3. <i>leaflet</i>, brosur, poster,

4. Pengeras suara, radio, <i>tape player/recorder</i> .
Sarana Rujukan Pasien;
Bus transpas, Ambulans, minibus innova dan perlengkapan didalamnya

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini bisa lihat dari jumlah dana untuk pembelian obat-obatan dan alat kesehatan, begitu juga halnya dengan ketersediaan alat-alat kesehatan mulai dari fasilitas perawatan, fasilitas peralatan diagnostik klinik, peralatan tindakan medik, peralatan penunjang pelayanan medik, sarana penyuluhan dan pendidikan kesehatan serta sarana rujukan pasien. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana atas ketersediaan perbekalan obat-obatan dan alat-alat kesehatan telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari telah tersedianya perbekalan obat-obatan dan alat kesehatan dasar di masing-masing Lapas.

Upaya pelayanan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya pelayanan kesehatan baik masyarakat maupun perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Upaya kesehatan ini berupa; pendidikan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*).

Narapidana berhak atas ketersediaan, mengakses serta menerima upaya-upaya pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen perubahan kedua Pasal 28 H ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dalam Undang-Undang RI

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminasi dan norma-norma agama, Pasal 4 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal 5 setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dan Pasal 6 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang didapatkan peneliti dari hasil pengamatan dan wawancara dari perawat Lapas Kelas II A Palopo meliputi:

a. Pelayanan Promotif

Pelayanan kesehatan promotif pada Narapidana adalah proses untuk meningkatkan kemampuan Narapidana dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka Narapidana harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya. (lingkungan fisik, sosial budaya dan sebagainya).

b. Pelayanan Preventif

Pelayanan kesehatan Preventif pada Narapidana adalah proses untuk mencegah dan melindungi Narapidana dari terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Pelayanan kesehatan Preventif pada Narapidana dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pemberian vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu;
- b) Isolasi penderita penyakit menular;
- c) Pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja;
- d) Pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- e) Menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan kamar hunian narapidana;
- f) Menjaga kebersihan makan dan minum Narapidana, dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan perawat Lapas Kelas II A Palopo bahwa keadaan pelayanan kesehatan preventif di masing-masing Lapas.

Upaya pelayanan kesehatan preventif yang telah dilaksanakan di Lapas Kelas II A Palopo menurut Firman Sakti Eka Saputra meliputi:

- 1) Pemeriksaan (screening) awal bagi Narapidana yang baru masuk;
- 2) Pemeriksaan berkala setiap satu bulan sekali;
- 3) Isolasi Narapidana yang menderita penyakit menular;
- 4) Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana agar sesuai dengan persyaratan higiene dan sanitasi;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA;

- 6) Pemantauan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan lapas dan rutan.¹²

c. Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif

Upaya pelayanan kesehatan kuratif pada Narapidana bertujuan untuk merawat dan mengobati Narapidana yang menderita penyakit atau masalah kesehatan, melalui kegiatan-kegiatan, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*), pelayanan kesehatan rawat inap sementara, pelayanan pengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, malaria, infeksi saluran reproduksi, dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, serta pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami Narapidana, terdapat dua jenis pelayanan rujukan, yaitu pelayanan rujukan medik dan pelayanan rujukan psikososial. Dari data yang didapatkan peneliti baik di Lapas bahwa upaya pelayanan kuratif/pengobatan di Lapas dilakukan selama 1x24 jam, dengan melakukan shif siang dan shif malam, dan upaya-upaya pelayanan kesehatan kuratif yang dilakukan meliputi:

- 1) Pelayanan pengobatan dasar bagi Narapidana yang menderita sakit dan masih bisa berobat jalan
- 2) Pelayanan kesehatan rawat inap sementara bagi Narapidana yang menderita sakit yang menurut analisa perawat perlu mendapat observasi khusus dan masih bisa dirawat di poliklinik rawat inap Lapas,

¹²Firman Sakti Eka Saputra, Perawat pada Lapas Kelas II A Palopo, *Wawancara*, hari Selasa, 29/03/2022

- 3) Pelayanan kesehatan rujukan bagi Narapidana yang mengalami sakit dan menurut pendapat perawat tidak bisa lagi ditangani di Poliklinik Lapas. Dalam hal ada Narapidana yang menderita penyakit khusus dan membutuhkan pengobatan secara khusus, mengatakan bahwa;

“Pelayanan pengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, Hepatitis, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, Lapas telah bekerja sama dengan Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan, baik dalam hal pemeriksaan Laboratorium dan dalam hal pemberian obat-obatannya”¹³

Dalam hal pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan kebutuhan Narapidana yang mengalami masalah kesehatan yang tidak dapat ditangani di Poliklinik Lapas baik pelayanan rujukan medik maupun pelayanan rujukan psikososial, Muhammad Adi Fitrah di Lapas mengatakan bahwa;

“Pelayanan kesehatan rujukan bagi Narapidana yang mengalami sakit dan menurut pendapat perawat tidak bisa lagi ditangani di Poliklinik Lapas dan akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit dengan mengikuti prosedur rujukan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Lapas yakni; Narapidana (Pasien) bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Lapas yang dibantu oleh Perawat, setelah mendapatkan izin dari Kepala Lapas, Perawat akan memeriksa dan memberikan pengobatan sementara dan perawat akan memberikan surat rujukan kepada Rumah Sakit yang akan dituju, selanjutnya Narapidana membuat pernyataan Pembiayaan apakah mau ditanggung oleh BPJS atau mau pembiayaan sendiri dan membuat jaminan tidak akan melarikan diri, selanjutnya Narapidana akan diberangkatkan setelah mendapat izin dari pihak yang melakukan penahanan dengan dikawal oleh pihak keamanan”¹⁴

Prosedur pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien (Narapidana) ke Rumah Sakit atau sarana kesehatan lainnya telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

¹³ Muhammad Adi Fitrah, S.Kep., Ners. JFT Perawat, *Wawancara*, hari Rabu, 6/04/2022.

¹⁴ Firman Sakti Eka Saputra, JFU Keswat, *Wawancara*, hari Selasa, 29/03/2022.

d. Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif pada Narapidana adalah usaha untuk mengembalikan atau memulihkan Narapidana dari bekas penderitaannya yang meliputi; pelayanan rehabilitasi fisik bagi Narapidana yang mengalami gangguan fisik akibat trauma dan rudapaksa, rehabilitasi mental bagi Narapidana yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan perilaku, rehabilitasi fisik dan mental terhadap Narapidana yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, dan rehabilitasi mental terhadap Narapidana dengan perilaku seksual.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Yushar mengatakan bahwa;

“Bagi Narapidana yang mengalami masalah gangguan fisik akibat trauma dan rudapaksa selagi bisa diupayakan akan direhabilitasi di Poliklinik Lapas dan bagi Narapidana yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan perilaku, serta penyalahgunaan NAPZA yang membutuhkan pelayanan kesehatan rehabilitatif akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan rumah sakit dan pusat-pusat rehabilitasi”¹⁵

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana atas ketersediaan, penerimaan dan mendapatkan serta kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas II A Palopo belum berjalan dengan baik terutama pada pelayanan kesehatan promotive dan preventif, di mana pelayanan promotif di Lapas Kelas II A Palopo belum dilaksanakan dengan terencana, dan hanya dilakukan pada Narapidana yang datang berobat secara perseorangan di Poliklinik Lapas dan dilakukan hanya sekali-kali oleh tenaga penyuluh dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Palopo. Pelayanan kesehatan Preventif di Lapas Lapas Kelas II A Palopo juga

¹⁵ Yushar, Kasubsi Bimbingan, Kesehatan, dan Perawatan (Bimkeswat), *Wawancara*, hari Rabu, 6/04/2022.

belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada belum dilakukannya pemeriksaan kesehatan

Narapidana tidak secara rutin minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali untuk mengetahui dan mencegah terjadinya penyakit pada Narapidana. Seharusnya untuk mengetahui dan mencegah terjadinya penyakit pada Narapidana harus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang minimal satu bulan sekali, hal ini sesuai ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasal 16 yang menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan, dan dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya maka Perawat atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan, dan apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Mengenai penemuan pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo, maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pembinaan itu sendiri seperti, jumlah penghuni Warga Binaan yang mengalami over kapasitas, jumlah pegawai yang masih kurang khususnya petugas wanita, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang kooperatifnya Warga Binaan dalam

mengikuti program pembinaan, keterbatasan dana, kurangnya perhatian dan bantuan dari pemerintah. Oleh karena faktor-faktor penghambat tersebut pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara maksimal. Namun, Petugas Pemasyarakatan sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut seperti, 1) Memaksimalkan pengamanan terhadap Lapas Kelas IIA Palopo melalui penempatan titik rawan seperti di menara penjagaan atas, tembok pembatas dan di dalam blok kamar hunian, 2) Mengajukan permohonan penambahan petugas pengamanan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.¹⁶

Petugas pengamanan meminta bantuan kepada staf bagian untuk membantu mengawasi penjagaan di setiap blok mengingat minimnya jumlah petugas di bidang pengamanan dan Petugas dibidang pembimbingan dibantu dengan pengamanan melakukan pendekatan secara persuasif kepada Warga Binaan yang tidak bersedia mengikuti program pembinaan.

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembinaan Warga Binaan di Lapas Kelas II A Palopo, maka peneliti memberikan beberapa saran seperti perlu adanya penambahan Pegawai/Petugas Pemasyarakatan sehingga tidak terjadi rasio antar Petugas Lapas dan penghuni terutama Petugas Lapas untuk Wanita ditambah dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang Wanita, karena seiring peningkatan jumlah penghuni Narapidana Wanita. Agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan efektif, perlunya penambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan agar

¹⁶ Yushar, Kasubsi Bimbingan, Kesehatan, dan Perawatan (Bimkeswat), *Wawancara*, hari Rabu, 6/04/2022.

pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan maksimal/efektif, dan perlu adanya pemasaran produk hasil kegiatan keterampilan yang dilakukan oleh warga binaan untuk meningkatkan semangat dalam berkarya, serta perlu ditingkatkan lagi kerjasama dengan pengusaha maupun dinas-dinas lain.

Indikator dan deskriptor keberhasilan pembinaan dan pembimbingan dalam setiap tahapan didasarkan dari hasil evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Kelas II A Palopo. Evaluasi ini juga dilakukan dalam rangka pengalihan tahapan pembinaan, karena secara normatif, pengalihan tahapan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Pemasyarakatan.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika (dijatuhi hukuman paling singkat 5 (lima) tahun), terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya tidak wajib memenuhi syarat, yaitu: 1) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya; 2) telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 3) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; bagi Narapidana tindak pidana terorisme telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar setia kepada Pancasila dan NKRI, bagi

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya tidak lagi harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk menjadi *Justice Collaborator*.

Sementara untuk Narapidana korupsi tidak lagi harus bersedia menjadi *Justice Collaborator* dan membayar lunas dan uang pengganti sesuai keputusan pengadilan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Kewajiban negara untuk melindungi HAM warga negaranya menuntut bahwa adanya aksi dari negara yang bersifat positif yang ditujukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM oleh orang sebagai pribadi. Dalam konteks ini, negara mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya konflik HAM antara manusia secara individu atau dengan kata lain mencegah terjadinya konflik HAM secara horizontal. Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana.

Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tindak pidana yang kerap kali menimpa Narapidana di dalam Lembaga

Pemasyarakatan adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama Narapidana, maupun oleh Petugas Lapas.

Pembinaan Narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan Narapidana dengan pendekatan kekeluargaan dapat meredakan ketegangan yang ada ketika Narapidana merasa hak-haknya tidak terpenuhi. Beberapa Narapidana dari berbagai Lembaga Pemasyarakatan tidak sungkan untuk mengambil sikap apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi. Dengan demikian pembinaan yang ada masih belum memberikan kesadaran sepenuhnya pada Narapidana sehingga Lembaga Pemasyarakatan tetap harus menekankan bentuk program yang ada dalam *Progeressive Treatment Program*. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan tetap mengedepankan sikap lemah lembut dan waspada dalam memajukan Narapidana sehingga dapat mengimbangi sikap egois sebagian Narapidana yang salah mengartikan perilaku yang baik dan hanya dimaksudkan untuk mendapatkan hak-haknya. Perlu adanya pelurusan pemahaman dan pemfokusan kembali melalui penanaman kesadaran diri bahwa berbuat baik tidak

selalu diikuti dengan “pemberian” berupa pengurangan hukuman. Peningkatan perkembangan mental dan spiritual serta moral masih menjadi aset utama dalam perawatan Narapidana.

Bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan beberapa instansi terkait untuk mengatasi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan sangat membantu dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana, baik dalam membangun Lembaga Pemasyarakatan baru, memindahkan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang lebih sedikit penghuninya, maupun mempercepat pembebasan Narapidana dengan memenuhi hak-hak Narapidana.

B. Analisis Data

1. Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan Narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar Narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan, kemudian pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan

kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Model pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi, hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁷ Hal ini mengandung artian pembinaan Narapidana dalam system pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan Narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Pembinaan Narapidana yang berkembang menurut Yushar tidak hanya rehabilitasi Narapidana, semakin berkembang pesatnya sehingga dalam seminar internasional mengenai kriminologi dan tentang *social defence* yang selalu mencantumkan dalam setiap itemnya "*the treatment of offenders*" yang berpangkal pada pembinaan, sehingga berbentuk "*Standar Minimum Rules*" dalam pembinaan Narapidana dan merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya dibidang "pembinaan Narapidana" yang sebaik-baiknya.

¹⁷ Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level." *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015). Lihat Nasaruddin dan Syarifuddin. "Pola Pembinaan Sosial Keagamaan dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi terhadap Para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bima)." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 297-313.

Standar Minimum Rules (SMR) ini antara lain menyangkut tentang bangunan penjara (lembaga), kapasitas penampungan para Tahanan/Narapidana dan pedoman pembinaan atau pedoman perlakuan.¹⁸ Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi:

1) Asimilasi

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada Narapidana.

2) Reintegrasi Sosial

Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

- a) Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada Narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, dimana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
- b) Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada Narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, dimana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan Tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan

¹⁸ Yushar, Kasubsi Bimbingan, Kesehatan, dan Perawatan (Bimkeswat), *Wawancara*, hari Rabu, 6/04/2022.

rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut Narapidana, penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan. Terhadap Narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan sebagaimana disampaikan Yushar dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:¹⁹

- 1) Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasan dilakukan secara maksimum (*maximum security*).
- 2) Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Menyadari bahwa pembinaan Warga Binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen Narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan,

¹⁹ Yushar, Kasubsi Bimbingan, Kesehatan, dan Perawatan (Bimkeswat), *Wawancara*, hari Rabu, 6/04/2022.

tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi sosial tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan Warga Binaan. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai kerja sama antara Lapas atau Bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Pembinaan pada tahap ini terdapat Narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Tahap-tahap pembinaan Narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) Pembinaan Tahap Awal (Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 31 Tahun 1999):
Pembinaan ini dilakukan baik bagi Tahanan maupun bagi Narapidana. Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.

2) Pembinaan Tahap Lanjutan (Pasal 9 Ayat (2) a PP Nomor 31 Tahun 1999) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.

3) Pembebasan Tahap Akhir (Pasal 9 Ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 1999) Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.

Pada tahap ini pengawasan kepada Narapidana memasuki tahap *minimum security*. Dalam tahap lanjutan ini, Narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, Narapidana dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan *minimum security*. Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru menggunakan karya akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan Narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Tanpa adanya fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai. Adapun fasilitas itu berupa fasilitas pembinaan fisik dan fasilitas non fisik atau mental. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembinaan

Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan antara lain tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Melalui pembinaan diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Ada dua program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Palopo yaitu program pembinaan kerohanian dan program pembinaan keterampilan. Pembinaan tersebut akan membentuk Warga Binaan yang setelah bebas nanti akan menjadi manusia yang mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan Warga Binaan untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Tanpa adanya

fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai.

6. Pembinaan Kepribadian melalui Keagamaan

Pembinaan ini diberikan bertujuan agar Narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri Narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya kearah yang lebih baik.

Pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Palopo bekerjasama dengan pihak Kementerian Agama/IAIN Palopo, dan Kelompok Jamaah Tabligt. Pembinaan tersebut terdiri dari pengajian, sholat berjamaah, ceramah serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari Warga Binaan di dalam Lapas. Program pembinaan keagamaan tersebut tidak wajib diikuti oleh semua Warga Binaan, karena ada halangan tertentu seperti mengalami menstruasi bagi Narapidana Wanita, dan Narapidana Pria yang sedang menjalani kurungan sel karena melakukan suatu pelanggaran tata tertib di dalam Lapas. Pelaksanaan pembinaan keagamaan tersebut dilakukan di hari selasa dan hari kamis. Dengan adanya program pembinaan tersebut, dapat meningkatkan kesadaran serta meningkatkan iman bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar Undang-Undang.

Program pembinaan keagamaan tersebut sejalan dengan teorinya Robert K Merton yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo merupakan bagian dari

lembaga atau institusi hukum yang memiliki peran, tugas, nilai serta norma yang berfungsi dalam melaksanakan pembinaan.²⁰ Dengan adanya program pembinaan kerohanian melalui keagamaan, sangat penting diberikan kepada semua Narapidana, agar mereka dapat bertaubat dengan menyesali kesalahan-kesalahan sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Selain itu juga dalam fungsi latennya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo berupaya menghindarkan citra negatif atau stigma negatif terhadap Warga Binaan agar setelah bebas dari hukuman menjadi seseorang yang lebih baik, bisa berbaur kembali dengan masyarakat.

7. Pembinaan Kemandirian melalui Keterampilan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo selain memberikan pembinaan kerohanian yang memulihkan harga diri Warga Binaan, juga berusaha menunjukkan pada Warga Binaan bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Pembinaan yang dilakukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengembangkan diri agar kelak ketika bebas Warga Binaan Pemasyarakatan mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan berperan kembali dalam pembangunan. Dalam program pembinaan keterampilan, terdapat hambatan seperti minimnya sarana dan prasarana, yaitu kurangnya mesin jahit, dan kurangnya tenaga ahli. Lapas Kelas II A Palopo bekerja sama dengan pihak

²⁰ Robert K. Merton, *The sociology of science: Theoretical and empirical investigations*. (University of Chicago press, 1973). Bandingkan Ida Zahara Adibah. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga." *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 171-184.

instansi luar yaitu pihak Pemerintah Kota Palopo. Pihak tersebut memberikan bantuan fasilitas yaitu mesin jahit, mesin obras, dan alat perlengkapan salon kecantikan. Adapun keterampilan lain yaitu membuat mimbar, lemari kayu, kursi dan meja, miniatur rumah/kapal, bingkai foto, bunga hias, menjahit taplak meja, baju, dan menjahit sarung bantal yang kemudian keterampilan tersebut akan dipasarkan.

Mengenai program pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yaitu pada analisis fungsionalnya yang terdiri dari fungsi manifest, dimana pembinaan terhadap Warga Binaan yang melaksanakan tugas peran serta fungsinya berdasarkan kepada norma-norma hukum yang berlaku seperti merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Begitu juga dengan Warga Binaan dalam fungsi manifest, mereka menerima kondisinya yang harus menjalani pembinaan dan mempercayai Lapas Kelas II A Palopo membentuk dirinya menjadi lebih baik dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat.

Sedangkan dalam fungsi latennya yaitu sebagai lembaga yang berupaya menghindarkan stigma negatif terhadap Warga Binaan, karena banyak orang menganggap Warga Binaan yang sudah masuk penjara merupakan penjahat, maka dari itu pihak Lapas melakukan pembinaan kemandirian melalui keterampilan agar menjadi pribadi yang lebih berkualitas yang mempunyai kemampuan atau bekal keterampilan setelah keluar dari Lapas.

Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai saat pertama kali Narapidan tersebut masuk Lapas dan kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sampai pada

registrasi. Tahap selanjutnya Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan dalam hunian khusus untuk menjalani proses masa pengenalan lingkungan (*mapenaling*) selama 7 hari (1 minggu). Setelah menjalankan proses *mapenaling*, maka Warga Binaan Pemasyarakatan akan dimasukkan kedalam kamar hunian untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan yang terbagi kedalam 3 tahap yaitu:

1) Tahap Awal

Tahap ini dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Pada tahap ini pengawasan dilakukan secara ketat (*Maximum security*)

2) Tahap Lanjutan

Pelaksanaannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan mulai dilakukan dalam Lapas ataupun di luar Lapas. Untuk di luar Lapas Narapidana dengan kasus tindak pidana umum akan ditempatkan di perusahaan yang ingin menampung Warga Binaan Pemasyarakatan dan mendapatkan upah. Sedangkan untuk Narapidana dengan kasus tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi akan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan sosial, yang mana Warga Binaan Pemasyarakatan ini tidak mendapat upah karena dalam hal ekonomi sudah dianggap mampu. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).

3) Tahap Akhir

Tahap ini dilaksanakan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah berkurang (*minimum security*). Apabila Warga

Binaan Pemasyarakatan dinilai sudah berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, maka pada tahap ini dapat diajukan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Semua proses tersebut harus melalui pengajuan terlebih dahulu yang kemudian akan ditentukan lewat proses persidangan. Selanjutnya Yushar menjelaskan mengenai pola pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meliputi:²¹

1. Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan kesadaran beragama dianggap pembinaan yang paling awal harus diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Palopo. Pembinaan dibidang ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran terhadap agama mereka masing-masing dan insyaf atau menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebelum ditempatkan di Lapas adalah perbuatan yang dilarang oleh agama mereka masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran beragama selaku Kasi Binadik (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik) melakukan kerja sama dibidang keagamaan ataupun relawan yang bersedia memberikan waktunya secara cuma-cuma dalam menjalankan pembinaan dibidang keagamaan. Lapas Kelas II A Palopo terdapat sarana dan prasarana peribadahan seperti: Masjid Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dan Gereja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

²¹ Yushar, Kasubsi Bimbingan, Kesehatan, dan Perawatan (Bimkeswat), *Wawancara*, hari Rabu, 6/04/2022

A Palopo dalam rangka pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kerohanian).

2. Pembinaan Kesadaran Hukum.

Sejak Warga Binaan melakukan tindak pidana, mereka sudah dianggap tidak sadar hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam lapas, sangat diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau setidaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Palopo adalah kewajiban seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan tidak terkecuali menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lapas Kelas II A Palopo. Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan (LSM). Seperti kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo untuk memberikan penyuluhan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

3. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo diarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga negara yang baik, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan dengan cara melibatkan Warga Binaan dalam setiap kegiatan seperti, upacara Kemerdekaan 17 Agustus.

2. Hambatan pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan telah mengalami perubahan yang mencakup pembinaan Narapidana sehingga pada akhirnya bisa kembali ke lingkungan masyarakatnya. Namanya juga telah berubah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan. Satu-satunya hak yang dicabut dari Narapidana adalah hak kemerdekaan bergerak. Dengan demikian seharusnya Narapidana menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya, dan negara menjamin hal tersebut, sehingga perlu perawatan dan pembinaan tahanan tujuan akhirnya adalah integrasi sosial.

Menurut Ramadhani bahwa dengan dirubahnya sistem kepenjaraan menuju kepada suatu sistem pemasyarakatan yang dimana sistem tersebut tata perlakuannya yang lebih manusiawi dan normatif terhadap Narapidana berdasarkan Pancasila. Dengan sistem Pemasyarakatan yang didalamnya ada konsep pendekatan pembinaan (*treatment approach*) diharapkan dapat mewujudkan perlindungan kepada Narapidana dan hak-hak Narapidana dalam menjalankan hukuman pidananya dengan bercirikan *rehabilitative, korektif, edukatif, integrative*.²²

Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Angka 1 UU Pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya penghukuman dan pembinaan bagi Narapidana. Dengan sistem kelembagaan, pembinaan ini menjadi satu tujuan akhir dari sistem pemidanaan. Demikian juga kondisi Lapas perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi hak Narapidana, berupa harus tersedia

²² Diasti Rizki Ramadhani, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak bagi Narapidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 142-156.

sarana dan prasarana yang memadai. Itu tugas utama pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak dasar (fundamental) bagi Narapidana. Petugas Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam terwujudnya pelaksanaan visi dan misi pemasyarakatan, yakni memulihkan dan memasyarakatkan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pembinaan dan pembimbingan agar kelak kembali ke masyarakat sebagai manusia produktif dan berhasil guna, serta kedepan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Peranan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Petugas Pemasyarakatan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan dan pemenuhan hak-hak Narapidana diantaranya ialah dalam hal kesehatan dan konsumsi makanan yang layak. Bab II UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak dasar Narapidana yang harus terpenuhi salah satu hak diantaranya ialah pelayanan kesehatan dan pemenuhan makanan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal Bab II UU Pemasyarakatan ini Narapidana berhak mendapatkan pengayoman pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Adapun berkenaan dengan proses pelayanan konsumsi makanan untuk Narapidana di dalam Lapas, idealnya yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM, maka dengan demikian dalam hal ini dari segi kualitas maupun kuantitas Gizi harus seimbang serta layak dan aman untuk dikonsumsi.

Adapun menyangkut hak Narapidana sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi Petugas Pemasyarakatan yaitu wajib memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Berdasarkan Bab II UU

Pemasyarakatan, jelas bahwa didalam materi muatannya menyangkut kesehatan dan makanan, didalam hal ini Narapidana berkewajiban mendapatkan pemenuhan pelayanan seoptimal mungkin. Yang selanjutnya dirinci lagi didalam PP Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Pasal 21 PP Nomor 58 Tahun 1999 yang didalamnya memuat tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dalam Hal ini diatur bahwa kesehatan yang layak wajib diperoleh setiap tahanan, poliklinik beserta dengan fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perawat dan tenaga kesehatan, namun jika Lapas dan Rutan belum tersedia Perawat dan tenaga kesehatan maka dalam hal pelayanan kesehatan ini dapat meminta bantuan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Salah satu hak Narapidana yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Lapas ialah sebagaimana termuat didalam Bab II pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yaitu Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Khususnya bagi Narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan yang seoptimal mungkin.

Hak mendapat makanan yang layak merupakan hak bagi WBP yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas sebagai program pembinaan. Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja pihak Lapas masih mengalami kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun pemberian makanan yang layak bagi WBP. Secara garis besar, pihak Lapas mengalami kendala yaitu:

1) *Overcapacity*, daya tampung penghuni Lapas yang sudah melebihi kapasitas Lapas sehingga dalam pelaksanaan pembinaan tidak berjalan kondusif, termasuk dalam pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang menyebabkan WBP mudah terserang penyakit. Hal ini juga dikarenakan kondisi dapur yang kurang terjaganya kebersihan dapur. Lantai dapur kurang terjaga kebersihan karena jarang dibersihkan sehingga lantai dapur berminyak dan berwarna hitam. Aroma tidak sedappun tercium dari dapur. Aroma tidak sedap yang tercium berasal dari sisa makanan dan bahan makanan yang tersisa serta sampah yang menumpuk di dapur. Banyaknya lalat yang beterbangan di dapur karenan sampah yang menumpuk semakin membuat kualitas makanan menurun. Lapas tidak hanya menjadi tempat menahan sementara atau penahanan selama tersangka atau terdakwa menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Menurut Nasaruddin Umar, kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang cenderung meninggalkan lembaga ini. Lapas sebagai lembaga yang menjadi fase akhir dari proses peradilan pidana, cenderung terlupakan fungsinya, maka perlu Lapas memberikan kesan terhadap Narapidana melalui kebijakan dan pembinaan, sebagaimana berikut:²³

- a) Kebijakan regulasi Lembaga Pemasyarakatan tidak menyeluruh dan memadai. Jika lihat dari *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners*, kebutuhan para Narapidana selayaknya disediakan oleh Pemerintah untuk menunjang yang namanya pembinaan di Lapas.

²³ Nasaruddin Umar dan Fahri Bachmid. "Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon." *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020), h. 52-69.

Dengan demikian perlu suatu kebijakan yang meliputi management system pembinaan Narapidana, permasalahan pendanaan bagi tersedianya sarana dan prasarana dan juga kesejahteraan petugas.

- b) Kemampuan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menerjemahkan tujuan dari pemasyarakatan bukan hanya dalam batas mengetahui saja, tetapi para petugas dalam menjalankan tugasnya harus menghayati benar perannya masing-masing dalam menunjang tercapainya tujuan pembinaan tersebut.
- c) Kedua prasyarat di atas, pada dasarnya dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam memformasi lembaga ini, sehingga masalah ini tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

2) Tim pelaksana kesehatan yang kurang, atau tenaga ahli dalam pelayanan kesehatan maupun tenaga ahli dalam pengolahan bahan makanan sehingga kualitas makanan yang kurang baik akibat tidak adanya koki (juru masak). Pada umumnya koki berasal dari Narapidana sendiri padahal seharusnya juru masak dan ahli gizi harus disediakan oleh pemerintah. Penyebab tidak terpenuhinya gizi para Warga Binaan kembali lagi karena tidak tersedianya ahli gizi sedangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa

setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib memiliki setidaknya 1 (satu) orang ahli gizi atau juru masak yang minimal merupakan tamatan tata boga atau sejenisnya.

3) Lembaga Pemasyarakatan memiliki fasilitas dapur yang memadai misalnya mesin *rice cooker* kapasitas besar. Mesin tersebut sangat membantu petugas dapur dalam memasak nasi dengan hasil masak yang baik. Namun, kebersihan dapur yang tidak terjaga dengan baik sehingga proses penyediaan makanan masih jauh dari kata sehat. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya rasa makanan dan kelayakan dari makanan tersebut.

Proses pengolahan yang dilakukan oleh Narapidana tanpa didampingi oleh ahli gizi atau juru masak menurut pengamatan penulis jauh dari kata higienis. Narapidana yang mengolah makanan pun tidak semuanya memiliki keterampilan memasak. Pada dasarnya bahan makanan yang dibeli hanya untuk persediaan satu hari. Namun pada kenyataannya tetap ada bahan makanan yang tersisa. Bahan makanan yang tersisa ini seharusnya dapat diolah lagi untuk keesokan harinya, namun karena tidak adanya *freezer* sayuran menjadi busuk dan harus dibuang. Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi para Warga Binaan karena kurang baiknya proses pengolahan makanan di dapur Lapas dan kualitas makanan yang tidak terlalu baik.

4. Alokasi anggaran yang tidak cukup.

Kondisi saat ini di Lapas kebutuhan untuk makanan perbulan pada umumnya $\pm$ Rp 204.000.000,- atau pertahun lebih dari $\pm$ Rp.1.800.000.000,-. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa tanpa dana yang cukup atau memadai, maka segala kegiatan akan terhambat bahkan terhenti. Namun berkaitan

dengan kebutuhan makanan Narapidana di Lapas tidak mungkin ditiadakan, maka yang terjadi di lapangan ialah kondisi kelayakan makanan yang disajikan kepada Narapidana yang masih kurang layak. Sehingga timbul asumsi dari Narapidana merasa diperlakukan secara tidak manusiawi dan memilih untuk tidak menjalankan pidana dan melarikan diri dari Lapas. Apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dalam sebuah keluarga misalnya, menu yang disajikan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Besar kecilnya pendapatan keluarga berpengaruh terhadap pola konsumsi makanan dan pola konsumsi makanan dipengaruhi pula oleh faktor sosial budaya masyarakat.

Faktor utama yang mempengaruhi penyajian masakan bagi anggota keluarga ini akan menentukan penggolongan keluarga tersebut kepada keluarga yang mampu atau keluarga miskin. Kemiskinan menjadi penyebab gizi kurang, jumlah pendapatan naik maka akan berdampak pada membaiknya jenis makanan yang di pilih.

Mencermati uraian di atas, maka dapat dinyatakan pemerintah dalam hal ini Kepala Lapas telah menjalankan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dengan cukup baik dalam kontek memenuhi hak-hak Narapidana baik berupa pelayanan kesehatan dan makanan yang layak walaupun dalam situasi terbatasnya anggaran. Kendala dan hambatan tersebut disebabkan antara lain oleh sarana yang belum memadai. Adapun sarana dan fasilitas pendukung secara sederhana dimaknai sesuatu yang digunakan untuk tercapainya maksud dan juga tujuan, adapun prasarana merupakan penunjang utama suatu proses kegiatan yang

akhirnya tujuan dapat dicapai. Sarana fisik dalam hal ini yang fungsinya sebagai faktor pendukung utama. Tanpa adanya sarana yang mumpuni, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan lancar. Faktor sarana dan prasarana seyogyanya memperhatikan kualitas, fungsi, dan pemanfaatannya.

Fasilitas yang tersedia baik di Lapas adalah di dalam kamar sel hanya terdapat 1 kamar mandi dan water close (WC) dan ventilasi udara yang kecil. Selain itu setiap sel yang luasnya 3 x 5 meter idealnya hanya menampung 3 (tiga) orang Narapidana pada kenyataannya harus memuat 7 (tujuh) orang bahkan ada yang memuat 9 (sembilan) orang. Pada setiap sel tahanan terjadi kondisi over kapasitas Tahanan dan Narapidana, hal ini tidak sebanding luas dengan jumlah penghuninya sehingga dapat berakibat pada kondisi mudah terjangkit penyakit menular. Standar yang ditentukan karena keterbatasan anggaran baik itu untuk pelayanan makanan untuk Narapidana berdasarkan Permenkumham No. 40 Tahun 2017 makanan yang disajikan Freezer sehingga nasi tetap hangat. Adapun wujud dari perlindungan hak Narapidana, Menkumham dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Khusus yang berkenaan dengan pengadaan bahan makanan bagi Narapidana, yaitu Permenkumham Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 yang didalamnya memuat pedoman, mekanisme pengadaan bahan makanan bagi Narapidana dan Tahanan.

3. Upaya pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Narapidana merupakan pelaku tindak pidana yang memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan. Salah satu hak yang dimiliki Narapidana adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanan yang layak yang harus didapatkan adalah hak setiap Narapidana.

Pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oleh petugas dapur, dalam hal ini petugas dapur yaitu Warga Binaan itu sendiri, Warga Binaan yang bertugas di dapur pada umumnya kurang pengetahuan memasak. Setelah pengelolaan bahan makanan siap untuk disajikan, sebelum dibagikan kepada Warga Binaan yang lain petugas dapur mencoba terlebih dahulu makanan yang akan dibagikan. Setelah itu baru diberikan kepada tiap-tiap kamar hunian.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas-498. Pk.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa juru masak ataupun asisten juru masak seharusnya disediakan oleh pemerintah (PNS).²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap Narapidana dan Tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas,

²⁴ Yuliana Primawardani, "Perawatan Fisik terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017), h. 159-179.

disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa.²⁵ Selain itu, air minum harus selalu tersedia saat narapidana membutuhkannya. Status gizi Warga Binaan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang tertelan serta ada tidaknya penyakit. Faktor yang mempengaruhi status gizi Narapidana berkaitan dengan ketersediaan pangan. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi, berdampak besar terhadap peningkatan status gizi, termasuk bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.²⁶

Narapidana harus dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Makanan dan minuman bagi Narapidana harus memenuhi standar kesehatan, sehingga diperlukan pengawasan yang baik dalam penyediaan makanan bagi Narapidana.²⁷ Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan kapan saja, dimana saja dan memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat agar bermanfaat bagi tubuh. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum.²⁸

Bahan makanan yang baik terkadang sulit untuk kita temukan, karena jaringan pelayanan makanan yang begitu panjang dan melalui jaringan perdagangan yang begitu luas. Salah satu upaya mendapatkan makanan yang baik

²⁵ Nazaryadi, Adwani Adwani, dan Dahlan Ali. "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa." *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017), h. 157-168.

²⁶ Thri Wicaksono, "PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021), h. 118-127.

²⁷ Hutasoit, Roby Christian. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 1, no. 5 (2020), h. 418-429.

²⁸ Novi Marlioni, "Pemanfaatan limbah rumah tangga (sampah anorganik) sebagai bentuk implementasi dari pendidikan lingkungan hidup." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 4, no. 2 (2015).

adalah menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber yang tidak jelas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya.²⁹ Untuk itu bahan makanan yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar diperiksa dengan baik jangan sampai ada bahan makanan yang rusak sebab kandungan gizinya sudah berkurang serta tidak baik untuk kesehatan Warga Binaan. Di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan lelang setiap setahun sekali untuk menentukan pemborong yang akan mendistribusikan makanan setiap harinya di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian pelayanan makanan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.³⁰ Oleh karena itu dengan meningkatkan kualitas dengan jumlah gizi yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap Warga Binaan di Lapas, terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal. Sehingga angka kematian, kesakitan Warga Binaan pemasyarakatan akan menurun derajat kesehatan akan meningkat.³¹ Dalam hal pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oleh petugas dapur, dalam hal ini petugas dapur yaitu Warga Binaan itu sendiri, Warga Binaan yang bertugas di dapur pada umumnya tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam

²⁹ Manan Sailan dan Irfana Lutia Ilyas. "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 13, no. 2 (2019).

³⁰ Tim Penyusun Prosiding, "Kompilasi Abstrak 4th UGM Public Health Symposium." *Berita Kedokteran Masyarakat* 34, no. 11 (2018).

³¹ Debby Lutfia Rahmawati,. "Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (2020): 214-238.

pengetahuan memasak. Setelah pengelolaan bahan makanan siap untuk disajikan, sebelum dibagikan kepada Warga Binaan yang lain petugas dapur mencoba terlebih dahulu makanan yang akan dibagikan. Setelah itu baru diberikan kepada tiap - tiap kamar hunian. Dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 tentang AKG yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, maka WBP di Lapas, Rutan dan Cabrutan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia berhak mendapatkan perbaikan AKG baru dan mengingat jumlah penghuni di Lapas, Rutan dan Cabrutan yang over kapasitas kemudian mempengaruhi kualitas kesehatan penghuni.³²

Berdasarkan hal ini maka dapat ditentukan angka kecukupan gizi bagi WBP menjadi 3 (tiga) kategori kalori, yaitu sebagai berikut: Pria Dewasa sejumlah 2.520 kkal, Wanita Dewasa sejumlah 2.170 kkal dan bagi ibu menyusui diberikan ekstra seperti porsi makanan ibu hamil ditambah dengan satu macam kue atau segelas susu. Bagi bayi dan/atau anak yang ikut ibunya di Lapas sampai dengan usia 2 tahun; untuk bayi berusia 0-6 bulan sebaiknya mendapatkan ASI Eksklusif. Bila tidak bisa dilakukan maka dapat diberikan tambahan susu formula sesuai usia dengan jumlah takaran pemberian sesuai dengan anjuran.³³ Sedangkan di Lapas Kelas II A Palopo pemberian makanan terhadap Narapidana tidak dibedakan antara pria dan wanita, hanya untuk ibu hamil diberikan tambahan susu khusus ibu hamil sedangkan untuk Narapidana sakit disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh Narapidana tersebut.

³² Aeda Ernawati, "Masalah Gizi pada Ibu Hamil." *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 13, no. 1 (2017), h. 60-69. Lihat Berkat Lase, "Standar Pelayanan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi dan Nutrisi Terhadap Narapidana Lanjut Usia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021), h. 48-54.

³³ Diasti Rizki Ramadhani, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2020), h. 142-156.

Penyelenggaraan makanan di Lapas dilakukan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan Tahanan. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui perkiraan belanja makanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, dan jumlah bahan makanan yang sesuai.

2. Perencanaan Menu

Perencanaan menu merupakan kegiatan penyusunan menu yang diolah agar dapat memenuhi kebutuhan gizi Narapidana. Pada tahap ini dapat dipertimbangkan faktor antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan memperhatikan ketersediaan bahan makanan di daerah. Dalam pemberian makanan sesuai Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

3. Pehitungan Kebutuhan Bahan Makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan

makanan yang bertujuan agar tercapainya kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan selama satu tahun.

4. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan Tahanan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan

Bahan Makanan Pemesanan adalah penyusunan untuk permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP. Tujuannya yaitu agar pesanan yang sesuai dengan standar dapat terpenuhi. Pemeriksaan bahan makanan dilakukan dengan tahap pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. Penyimpanan bahan makanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan menyimpan bahan makanan sesuai dengan tempat penyimpanannya.

6. Persiapan, Pengolahan dan Pendistribusian Makanan.

Persiapan bahan makanan adalah proses awal sebelum mengolahnya antara lain, membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan merendam bahan. Pengolahan makanan merupakan proses memasak dari bahan makanan menjadi makanan yang sudah siap saji. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses awal sampai akhir dalam pemberian hak mendapatkan makanan yang layak bagi Narapidana. Proses ini harus ada pertanggungjawaban yang dilaporkan.

8. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan pemberian makanan dari mulai tahap awal hingga pendistribusian apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini dilakukan langsung oleh Kalapas. Standar Pelayanan Minimal adalah alat tolak ukur untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Adapun prinsip-prinsip SPM yang harus dipedomani adalah:

1. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib Daerah saja, namun Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan Standar Kinerja untuk Kewenangan Daerah yang lain;
2. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
3. Standar Pelayanan Minimal harus mewujudkan hak-hak individu serta menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran yang ada;

4. Standar Pelayanan Kesehatan Minimal bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan Nasional dan perkembangan kapasitas Daerah.

Dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan diatur pula layanan bidang kesehatan dan layanan pemberian makanan.

1. Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam Keputusan Direktur Jenderal tersebut di atas, maka sistem mekanisme dan prosedur layanan kesehatan di Lapas terdiri atas:

- a) WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik;
- b) WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan;
- c) Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut;
- d) Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke RS di luar Lapas/Rutan (sesuai protap rujukan yang berlaku);
- e) WBP yang akan sakit dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik dengan sarana prasarana dan/atau fasilitas kesehatan terdiri atas:

1) Petugas Kesehatan

- 2) Alat kesehatan
- 3) Obat-obatan dan Kompetensi Pelaksana
- 4) Perawat

2. Pemberian Makanan

Terdapat sistem, mekanisme dan prosedur layanan pemberian makanan, yaitu:

a. Persiapan

- 1) Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan;
- 2) Menetapkan pagu anggaran;
- 3) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan Narapidana dan Tahanan;
- 4) Pembentukan panitia bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas);
- 5) Penyusunan dokumen pengadaan pelaksanaan proses lelang bahan makanan;
- 6) Pejabat Pembuat Komitmen membuat SPPBJ (Surat Penunjukan yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK atas penetapan pemenang pengadaan barang/jasa oleh ULP);
- 7) Menyetujui kontrak dengan kesepakatan.

b. Penyediaan

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang

kepada penyedia sesuai kebutuhan dan jumlah yang dibutuhkan;

- 2) Penyedia bahan makanan mengirimkan bahan makanan;
- 3) Panitia penerima memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan;
- 4) Pencatatan dan pelaporan.

c. Pengolahan

- 1) Petugas dapur menerima bahan makanan;
- 2) Dilakukan pemilahan bahan makanan untuk makan pagi, siang dan sore;
- 3) Menyiapkan bahan makanan agar siap untuk dimasak;
- 4) Penyiapan bumbu masakan;
- 5) Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu;
- 6) Menguji cita rasa;
- 7) Makanan siap.

d. Pendistribusian

- 1) Petugas dapur menyiapkan makanan sesuai dengan jumlah Narapidana tiap kamar;
- 2) Mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana;
- 3) Petugas dapur menyampaikan contoh menu makanan/minuman ke tim pengawas yang terdiri dari Kasi Binadik, dan Kasubsi Bimkeswat, serta diketahui oleh Kepala Lapas;

- 4) Setelah contoh menu disetujui oleh tim pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tampung/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu;
- 5) Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tampung blok dengan disaksikan oleh petugas dapur.
- 6) Evaluasi sarana prasarana dan/atau fasilitas pemberian makanan seperti dapur dan peralatan masak dan tempat makanan untuk setiap WBP. Dalam sehari Narapidana menerima pemberian makanan sehari tiga kali dengan jadwal:
 - 1) 07:00-08:00
 - 2) 10:00-11:00
 - 3) 15:00-16:00

Upaya yang dilakukan petugas Lapas dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan mendapatkan makanan yang layak adalah mendidik dan memberi keterampilan memasak kepada Narapidana untuk membantu petugas Lapas dalam hal penyediaan makanan terhadap Narapidana lain. Dalam hal ini Petugas Lapas memilih Narapidana dari segi prilaku dan memiliki riwayat tindak pidana yang tidak berat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dan Narapidana yang telah dipilih oleh Petugas Lapas akan langsung diberikan pembinaan untuk ditugaskan didapur sebagai penyedia makanan Narapidana lainnya. Tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan di Lapas maka petugas Lapas memesan

bahan makanan sesuai dengan kebutuhan dalam sehari guna menghindari terjadinya pencemaran dan merusak bahan makanan.

Menjaga kebersihan khususnya peralatan makan Narapidana seperti piring (omprenge), sendok Petugas Lapas memberikan tugas kepada Narapidana secara bergiliran untuk membersihkan peralatan memasak baik sebelum ataupun setelah jam makan. Selain itu perlu diperhatikan pedoman dalam hal keseimbangan gizi, yaitu berisikan susunan pangan sehari-hari yang didalamnya telah termuat zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai.

Adapun menyangkut dengan hal penyediaan makanan bagi Narapidana yang diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, idealnya terpenuhi gizi seimbang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas yang kesemuanya ini bermuara pada terpenuhinya gizi, kesehatan yang baik untuk peningkatan kualitas SDM. Kebutuhan energi untuk Narapidana yaitu berkisar 2.250 kkal dan 60 gr protein. Gizi ialah menyangkut tentang makanan yang berdampak langsung bagi kesehatan manusia. Adapun status gizi seseorang ialah kondisi tubuh yang diakibatkan asupan, penyerapan dan penggunaan zat gizi dalam makanan.

Energi dan protein merupakan zat yang sangat berpengaruh bagi status gizi setiap individu dikarenakan menjadi penyumbang terbesar dalam tubuh. Status gizi juga menjadi hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Masalah gizi juga merupakan faktor dasar dari berbagai masalah kesehatan, hal tersebut terjadi dari berbagai kelompok umur. Gizi yang seimbang dapat didefinisikan sejumlah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang

dalam kesehariannya. Adapun kondisi kurangnya gizi dalam tubuh disebabkan ketidakseimbangan yang namanya asupan zat gizi yang salah satu diantaranya karbohidrat.

Gizi buruk ialah kurangnya asupan dalam tubuh tingkat tinggi dan kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama. Gizi lebih merupakan kondisi kelebihan konsumsi dalam waktu lama. Ada beberapa pedoman pelaksanaan pemenuhan makanan bagi Narapidana yakni SE Menteri Kehakiman Nomor M.02-UM.01.06 Tahun 1989, SE Dirjen PAS Kemenkumham Nomor E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007, dan Surat Keputusan Menkumham Nomor HH.01.PK.07.02 Tahun 2009 yang berkenaan dengan penyelenggaraan makanan untuk WBP.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai efektivitas pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Kinerja Aparatur Lapas Kelas II A Palopo terhadap pemenuhan HAM Warga Binaan Pemasyarakatan sudah baik karena mereka sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Adapun pembinaan yang diberikan Aparatur Lapas yang pertama yaitu, pembinaan kepribadian yang terdiri dari kesadaran beragama meliputi pelaksanaan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara meliputi konseling penyuluhan hukum, kemampuan intelektual, kesehatan jasmani dan rehabilitasi yang meliputi ceramah, dan pembinaan jasmani melalui kegiatan olahraga dan rekreasi berupa menonton televisi serta pembinaan kemandirian melalui keterampilan, yang meliputi keterampilan menjahit, *laundry*, *meubelier*, las, kelistrikan, pangkas rambut, dan salon.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam Lapas, masih kurangnya sarana dan prasarana untuk program pembinaan keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan/pengetahuan/pemahaman Warga Binaan, serta kurangnya pemahaman pegawai sebagai pembina khususnya dalam bidang keterampilan.

3. Upaya pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan atas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo yang didapatkan

peneliti dari hasil pengamatan dan wawancara dari Perawat Lapas Kelas II A Palopo meliputi; 1) Pelayanan Promotif, 2) Pelayanan Preventif, 3) Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif, 4) Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif. Selain daripada itu petugas diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya dalam bidang teknis pembimbingan Warga Binaan. Selain itu, pemenuhan makanan Warga Binaan yang layak dan bernutrisi, serta pemenuhan hak Warga Binaan melalui pengurangan hukuman dan pembebasan bersyarat guna meningkatkan pembinaan dan integrasi sosial di masyarakat.

B. Saran

Agar terlaksana dengan baik dalam hal pemenuhan hak Warga Binaan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus lebih bertanggungjawab, memperhatikan dan mengawasi dengan baik semua proses penyediaan mulai dari hak kesehatan, hak pembinaan keagamaan, hak keterampilan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal lain yakni, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo mengajukan permohonan penambahan personil khususnya petugas perempuan, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembinaan kemandirian Warga Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Quran al-Karim.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Azriadi. *“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan tentang Perlindungan Negara”*, Tesis Pascasarjana, Padang: Universitas Andalas, 2011.

Charvet, John, and Elisa Kaczynska-Nay. *The Liberal Project and Human Rights (The Theory and Practice of a New World Order)*, New York : Cambridge University Press, 2008.

Fauzi. *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, Kencana, 2017.

Fikri, Khairul. *“Hak Asasi Manusia dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur’an Karya Sayyid Quthub”*, Tesis Pascasarjana, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Andi Offset, 2000.

Handoko, Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000.

Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Husin, Kadri, dkk. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kasim, Ifdal. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, eLSAM, Jakarta: 2001.

Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015.

Khamdan, Muhammad. *Islam dan HAM Narapidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kristianingsih, Sri Aryanti. *“Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Rutan Salatiga”*, Tesis Pascasarjana, Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Lamintang, dkk. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Luthans, F. *Organizational Behavior*, New York: Mc. Graw-Hill, 2005.
- Mathis, R.L, dan J.H Jackson. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia* (terj. Dian Angelia), Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Merton, Robert K. *The sociology of science: Theoretical and empirical investigations*. University of Chicago press, 1973.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab: Adab, Juz. 7, Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- , Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi. *Shahih Bukhari*, Juz. 3, No. 215, Bairut-Libanon: Darul fikri, 1981.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Edisi 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Nuridha, Sigit Dwi. *Mengenal Hak Asasi Manusia*, Karanganom: Cempaka Putih, 2019.
- Prasetyo, Eko. *HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Insist Press, 2001.
- Pratama, Hasran. *"Efektivitas Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana"*, Tesis Pascasarjana, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2014.
- Presiden R.I. *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: Peraturan Pemerintah, 2012.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2013.
- Rhona K.M. Smith, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Rivai, Veitzal, dan Basri, *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saleh, K Wantjik. *Tiga Undang-undang dasar, UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Simon R, A. Josias, dan Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

Syamsuddin, Rahman. *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Widodo, dan Wiwik Utami. *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal:

Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga." *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017).

Andesta, Mizan. "Motivasi Para Napi terhadap Perilaku Kejahatan Studi Kasus di Lapas Lambaro Aceh Besar", (2016): 70, <http://library.ar-raniry.ac.id>.

Fheriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." PhD diss., Tadulako University, 2015.

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security), *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation)*, Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.

Ekaputra, Hendra, dan Faisal Santiago. "Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 3, (Desember 2020): 443, <http://dx.doi.org/10.3064/ham.2020.11.431-444>.

Ernawati, Aeda. "Masalah gizi pada ibu hamil." *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 13, no. 1 (2017).

- Diasti Rizki, Ramadhani, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2020).
- Hartini, Sri, Anang Priyanto, dan Iffah Nurhayati. "Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 27, no. 2, (Juli 2015).
- Haryani, Yulita, dan Rd. Henda. "Implementasi Proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon", *Hukum Responsif*, vol. 10, No. 1, (Februari 2019).
- Hutasoit, Roby Christian. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 1, no. 5 (2020): 418-429.
- Langden, Ni Nyoman Ome Tania, dan I Nengah Suantra. "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana":13, <http://ojs.unud.ac.id>.
- Lase, Berkat. "Standar Pelayanan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Dan Nutrisi Terhadap Narapidana Lanjut Usia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 48-54.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19".
- Marliani, Novi. "Pemanfaatan limbah rumah tangga (sampah anorganik) sebagai bentuk implementasi dari pendidikan lingkungan hidup." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 4, no. 2 (2015).
- Michael, Donny. "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 6, no. 2, Desember 2015.
- Munthe, Juara, dan Prasetyo Sidi Purnomo. "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras yang Terjadi di Kabupaten Sleman", (2014): 11, <http://e-journal.uajy.ac.id>.
- Nasaruddin, and Syarifuddin. "Pola Pembinaan Sosial Keagamaan Dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Bima)." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018).

- Nazaryadi, Adwani, and Dahlan Ali. "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017).
- Penny Naluria Utami, Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, September 2017.
- Primawardani, Yuliana. "Perawatan Fisik terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017).
- Prosiding, Tim Penyusun. "Kompilasi Abstrak 4th UGM Public Health Symposium." *Berita Kedokteran Masyarakat* 34, no. 11 (2018).
- Rahmawati, Debby Lutfia. "Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (2020).
- Sailan, Manan, and Irfana Lutia Ilyas. "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 13, no. 2 (2019).
- Sandra, Vanessa. "Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kinerja Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, vol. 1, no. 1, (Desember 2016).
- Tubil, Mambang I. dan Heny Oktaviasari, "Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya di Palangkaraya", *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 2, no. 1, (April 2015).
- Umar, Nasaruddin, and Fahri Bachmid. "Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon." *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Utoyo, Marsudi. "Konsep pembinaan warga binaan pemasyarakatan *analysis of prisoners guidance to reduce level.*" *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015).
- Wicaksono, Thri. "PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 118-127.

Yakin, Nabain. “Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pengguna Sekaligus Pongedar Narkotika”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2020).





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914

Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-0024/In.19/DP/PP.00.9/01/2022

Palopo, 18 Januari 2022

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada:

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum & HAM Sulawesi Selatan

Di :

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Mujahidin
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 03 Oktober 1990
NIM : 2105030010
Semester : II (Dua)
Tahun Akademik : 2021/2022
Alamat : Griya Bahagia, Blok B/10 Kel.Buntu Datu
Kec.Barra

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Kinerja Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan Permasyarakatan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

NIP. 19710927 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914

Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-0025/In.19/DP/PP.00.9/01/2022
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Palopo, 18 Januari 2022

Kepada:

Yth. : Kepala Lapas Kelas IIA Palopo

Di :
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Mujahidin
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 03 Oktober 1990
NIM : 2105030010
Semester : II (Dua)
Tahun Akademik : 2021/2022
Alamat : Griya Bahagia, Blok B/10 Kel.Buntu Datu
Kec.Barra

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Kinerja Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan Permasyarakatan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

NIP. 19710927 200312 1 002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-80
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

31 Januari 2022

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
di
Palopo

Sehubungan dengan surat Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor: B-0024/In.99/DP/PP.00.9/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 hal Rekomendasi Izin Penelitian bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Mujahidin
NIM : 2105030010
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Sebagai bahan untuk menyusun Tesis dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Kinerja Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan Pemasyarakatan" yang akan dilaksanakan pada 1 Februari sampai dengan 1 Maret 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Sirajuddin
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.



SURAT KETERANGAN

Nomor : W23.PAS.PAS6-UM.01.01-925

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUJAHIDIN, S.E
N I M : 21 0503 0010
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 03 Oktober 1990
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Program Studi : Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul Tesis : *"Analisis Yuridis terhadap Kinerja Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan Pemasyarakatan"*
(Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)

Benar-benar telah mengadakan dan telah selesai dalam melakukan penelitian ilmiah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sejak tanggal 01 Februari s/d 18 April 2022 dalam rangka Penyusunan Tesis dalam Program Magister (S2) pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan/seperlunya.

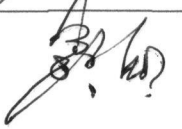
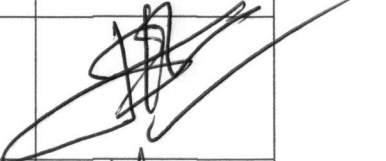


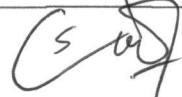
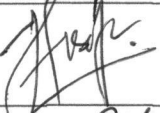
Palopo, 09 Juni 2022
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Palopo,

JHONY H. GULTOM, A.Md.I.P., S.Sos., M.H
NIP. 198011122000121002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama Pewawancara : **MUJAHIDIN**
 NIM : 21 0503 0010
 Prodi : Hukum Islam

No	Tgl/Bulan/Thn	Informan	Jabatan	Alamat	TTD
1.	06/04/2022	JHONNY H. GULTOM, A.Md.I.P., S.Sos., M.H	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo	Rumdis Lrg. Lembaga Palopo	
2.	29/03/2022	BASO HAFID, S.H.	Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)	Perum. Pondok Bahagia Palopo	
3.	06/04/2022	YUSHAR, S.H.	Kasubsi Bimbingan, Kesehatan, dan Perawatan (Bimkeswat)	Rumdis Jl. Opu Tassapaile Palopo	
4.	29/03/2022	HASRAN PRATAMA, S.H., M.H.	Kasubsi Registrasi	Perumahan Tirosomba Palangirang Palopo	
5.	06/04/2022	MUHAMMAD AKBAR, S.Kom	JFU Staf Bimkeswat	Perumahan Tirosomba Palangirang Palopo	

6.	07/04/2022	MUHAMMAD ADI FITRAH, S.Kep., Ners.	JFT Perawat	Perumahan Tirosomba Palangirang Palopo	
7.	29/03/2022	FIRMAN SAKTI EKA SAPUTRA	JFU Keswat	Jl. RSUD Sawerigading	
8.	06/04/2022	AKHMARULLAH ABDULLAH	JFU Staf Bimkeswat	Rumdis Jl. Opu Tassapaile Palopo	
9.	06/04/2022	HASAN BASRI	JFU Staf Bimkeswat	Rumdis Lapas Lrg. Lembaga Palopo	
10.	30/03/2022	AKBAR HIDAYAT	JFU Registrasi / Konselor	Balandai Palopo	
11.	29/03/2022	HASRIADI ALIAS ADI BIN SAAD TATO	Narapidana / WBP perkara Narkotika	Lapas Palopo	
12.	06/04/2022	FAUSIAH FITRIANI, ST. BINTI AMIRUDDIN UKKAS	Narapidana / WBP Tipikor	Lapas Palopo	

Lampiran

Dokumentasi kegiatan wawancara Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan



Kepala Lapas Kelas II A Palopo
Jhonny H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H.



Kepala Seksi Binadik
Baso Hafid, S.H.



Kepala Sub Seksi Bimkeswat
Yushar, S.H.



Kepala Sub Seksi Registrasi
Hasran Pratama, S.H., M.H.



Pengelola Pembinaan Kepribadian
Muhammad Akbar, S.Kom



Perawat Ahli Pertama
Muhammad Adi Fitrah, S.Kep.Ners



Perawat pembantu
Firman Sakti Eka Saputra



Staf Bimkeswat
Akhmarullah Abdullah



Pengelola Pembinaan Kepribadian
Hasan Basri



Staf Registrasi / Konselor Rehab
Akbar Hidayat



Narapidana
Fausiah Fitriani, S.T.



Narapidana
Hasriadi Alias Adi Bin Saad Tato

Dokumentasi kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan



Kegiatan Keterampilan Meubilier



Kegiatan Keterampilan Menjahit



Kegiatan Keterampilan Pangkas Rambut
Barbershop Lapas Palopo



Kegiatan Keterampilan Perawatan
Kecantikan / Salon



Kegiatan Keterampilan Seni Musik /
Sanggar Musik



Kegiatan Keterampilan Wirausaha
Pencucian Pakaian / Laundry



Hasil Karya Warga Binaan Lapas



Kegiatan Pertanian

Dokumentasi kegiatan pembinaan kepribadian kerohanian dan jasmani
Warga Binaan Pemasyarakatan



Kegiatan Kerohanian Agama Islam



Kegiatan Kerohanian Agama Kristiani



Kegiatan Upacara
Kesadaran Berbangsa

Kegiatan Bakat dan Minat
Olahraga Takraw



Kegiatan Bakat dan Minat
Olahraga Volley



Kegiatan Bakat dan Minat
Olahraga Catur



Kegiatan Rehabilitasi Sosial

Dokumentasi kegiatan layanan kesehatan dan perawatan (keswat)
Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Layanan Pemberian Makanan



Kegiatan Pemeriksaan Bahan Makanan



Kegiatan Penyiapan Makanan



Kegiatan Distribusi Makanan



Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan

2. Layanan Kesehatan



Kegiatan Layanan Kesehatan dan
Pengamanan WBP di RSUD



Kegiatan Layanan Kesehatan
di Poliklinik Lapas



BIODATA PENULIS



Mujahidin, lahir Ujung Pandang 03 Oktober 1990, Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, lahir dari kedua orang tua ayahanda Rahmat Nur Cahyadi dan Ernawati dan penulis anak ke 1 dari 2 bersaudara, Pendidikan Dasar di SD Inpres Jongaya Tamalate Makassar tahun 1996-2002. Selanjutnya meneruskan pendidikan di SMP Negeri 27 Makassar tahun 2002-2005 dan SMK Tri Tunggal “45” Makassar tahun 2005-2008 kemudian melanjutkan kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2008 kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di IAIN Palopo pada tahun 2021 sampai sekarang.

Sebelum kuliah S2 Hukum Islam IAIN Palopo, kesibukan sehari-hari penulis adalah sebagai Aparatur Sipil Negara Lapas Kelas II A Palopo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, pengalaman organisasi penulis, Ketua II FORSGI (Forum Olahraga Sepakbola Generasi Indonesia) Kota Palopo, dan Bendahara Masjid Nurul Fatimah Salutete, selain itu penulis sebagai kepala keluarga dari isteri Rosita Yanti, SKM dan memiliki 3 orang anak masing-masing atas nama Nurfahman Al Qorni (8 tahun), Fazril Azzam Mujahidin (5 tahun), dan Fakhra Adeeva (1 tahun 8 bulan).